



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t juta tujuh ratus empat puluh **P U T U S A N**
Nomor : 168/ Pdt.G/2016/PN Gin

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **I WAYAN SAMA**, laki-laki, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, Pekerjaan Bendesa Desa Pakraman Persiapan Puseh Pakudui;
 2. **I MADE KARSA**, laki-laki, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, Pekerjaan Petajuh Desa Pakraman Persiapan Puseh Pakudui;
 3. **I KETUT NEKA**, laki-laki, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, Pekerjaan Wiraswasta;
- Yang dalam perkara ini secara bersama-sama bertindak atas nama masyarakat Tempek Pakudui Kangin (Krama Desa Pakraman Persiapan Puseh Pakudui), dan telah memberikan kuasa kepada **Nengah Sujana, SH.,M.H., Yunianto, S.H., Edy Hartaka, S.H., Dkk.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **NENGAH SUJANA & REKAN LAW FIRM**, beralamat di ITS Tower, lantai 7, Nifarro Park, Jl. Raya Pasar Minggu No. 18, Jakarta Selatan 12510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

1. **I KETUT CAPLAH**, laki-laki, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, Pekerjaan Wiraswasta, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **I WAYAN PASTIKA**, laki-laki, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, Pekerjaan Klian Banjar Pekraman Pakudui, yang selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II;

3. **WAYAN ARDIASA** laki-laki, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, Pekerjaan Wiraswasta, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III;**

4. **I KETUT KARMA WIJAYA** laki-laki, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, Pekerjaan Bendesa Pekraman Pakudui, yang selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT IV;

Untuk selanjutnya dalam perkara ini secara bersama-sama sebagai Wakil Masyarakat Tempek Pakudui Kawan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA**

TERGUGAT;

5. **PERBEKEL DESA KEDISAN**, beralamat di Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I;**

6. **CAMAT TEGALLALANG**, beralamat di Jl. Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II;**

7. **KETUA MAJELIS ALIT DESA PAKRAMAN KECAMATAN TEGALLALANG**, beralamat di Kantor Camat Tegallalang, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT III;**

8. **KETUA MAJELIS MADYA DESA PAKRAMAN KABUPATEN GIANYAR**, Propinsi Bali, beralamat Jalan Manik Gianyar, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT IV;**

9. **KETUA PHDI KABUPATEN GIANYAR**, beralamat di Jl. Kaliasem, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT V;**

10. **KOMANDO DISTRIK MILITER 1616/DANRAMIL GIANYAR**, beralamat di Jl. Ngurah Rai, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten

Halaman 2 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gianyar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT VI**;

11. **KAPOLSEK TEGALLALANG**, beralamat di Jl. Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT VII**;

12. **KAPOLRES GIANYAR**, beralamat di Jl. Ngurah Rai No. 6, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT VIII**;

13. **BUPATI GIANYAR**, beralamat di Jl. Ngurah Rai No. 5-7, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT IX**;

Yang selanjutnya Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 168/Pdt.G/2016/PN Gin, tertanggal 27 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 168/Pdt.G/2016/PN Gin, tertanggal 28 Desember 2016 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 21 Desember 2016 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 27 Desember 2016 dengan nomor register 168/Pdt.G/2015/PN Gin, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** secara bersama-sama adalah bagian dari masyarakat **TEMPEK PAKUDUI KANGIN** yaitu sebanyak 45 (empat puluh

Halaman 3 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



lima) Kepala Keluarga yang sejak awal berdomisili dan tinggal di Desa Pakraman Pakudui, Desa Kedisan Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar (“Desa Pekraman Pakudui”), dan kemudian seiring dengan perkembangan dan perjalanan waktu, maka turut tinggal (berdiam) dan bergabung di Desa Pakraman Pakudui yaitu PARA TERGUGAT yang merupakan bagian dari masyarakat TEMPEK PAKUDUI KAWAN yang sampai dengan tahun 2011 berjumlah **sekitar 114 (seratus empat belas)** Kepala Keluarga;

2. Bahwa sebelum PARA TERGUGAT tinggal dan bergabung bersama-sama dengan PARA PENGGUGAT, di Desa Pekraman Pakudui telah ada dan/atau telah berdiri unsur Pura Khayangan Tiga, yaitu Pura Bale Agung (Pura Desa), PURA PUSEH dan Pura Dalem yang disungung/diemong oleh masyarakat TEMPEK PAKUDUI KANGIN, sedangkan PARA TERGUGAT sebagai bagian masyarakat Desa Pakraman Pakudui secara otomatis ikut menyungung/ mengemong unsur Pura Khayangan Tiga yang sudah ada tersebut;
3. Bahwa PURA PUSEH yang disungung/diemong oleh masyarakat TEMPEK PAKUDUI KANGIN memiliki harta kekayaan (LABA) berupa 9 (sembilan) bidang tanah kurang lebih 593,5 Ara atau kurang lebih 59.350 m² yang sudah dikuasai oleh nenek moyang PARA PENGGUGAT sejak ratusan tahun yang lalu (“LABA PURA”), sebagaimana juga dapat dibuktikan dari Surat Pernyataan/Perjanjian tanggal 17 Desember 1966 (“SURAT PERNYATAAN 1966”) tentang penguasaan Laba Pura Puseh Pakudui (Pakudui Kanginan) yang dibuat oleh Para Seseputh Banjar Pakudui (24 orang Warga Penyungung Pura Puseh) serta diketahui dan dibenarkan oleh **Tjokorda Gede Rai selaku Camat Tegallalang, I Gusti Made Rai selaku Lurah Desa Kedisan, I Wayan Tjandri selaku Klian Banjar Pakudui dan I Wayan Belet selaku Penyarikan Pura (Bukti P-1)**;
4. Bahwa dalam SURAT PERNYATAAN 1966 (*vide BUKTI P-1*) tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa benar PURA PUSEH yang disungung/diemong oleh masyarakat TEMPEK PAKUDUI KANGIN telah memiliki LABA PURA i.c Harta Pusaka/Kekayaan berupa tanah sawah dan tegal yang peruntukannya sebagai laba Pura Puseh Pakudui (Pakudui Kanginan), dan agar dapat dipergunakan oleh Warga Penyungung Pura Puseh yang diempon oleh Tempek Pakudui Kangin hingga sampai turun-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temurun, untuk lebih jelasnya kami kutip sebagian dari bunyi SURAT PERNYATAAN 1966, sebagai berikut :

*"Kami adalah pemaksan **Pura Puseh Sekaan Pakudui-Kanginan**, dengan ini kami membuat surat Pernyataan/Perdjandjian **untuk dapat kami pergunakan, sampai turun-tumurun**, dengan ketentuan sbb:*

- A. Mula2 Nenek Mojang kami adalah Perarudan dari Sekaan ke Pakudui, dengan membawa Harta Pusaka dan Penjungsungan Pura Puseh jang kami sungung sekarang ini **bertempat di Pakudui-Kanginan jang kami sebut Pura Puseh Sekaan**.
- B. Pura Puseh tersebut kami sungung dari orang-orang Peraradan Sekaan sadja, terdiri dari 24 (dua puluh empat) orang;
- C. **Pura Puseh tersebut mempunyai kekayaan (laba) berupa tanah sawah/tegal yang terletak di:**
 1. Sb. Sebatu No.---a.n Laba Puseh,pp.no.724, persil No. 174.sp.Klas IV, **Luas 5 ara.**
 2. Idem. Persil No. 185.sp. Klas IV. **Luas 141 ara.**
 3. Sb.Patel No.---a.n. Laba Pura Puseh,pp.no.80,Persil s.p, Klas III, **Luas 133 ara.**
 4. Desa Pakudui No. 100, a.n. Laba Pura Puseh,pp.no. 86, Persil No.10 dp.Klas I, **Luas 2 ara.**
 5. Idem.Persil No. 17.dp, Klas I, **Luas 10 ½ ara.**
 6. Idem.Persil No. 13.dp, Klas III, **Luas 65 ½ ara.**
 7. Idem.Persil No. 22.dp, Klas III, **Luas 50 ara.**
 8. Idem.Persil No. 23.dp, Klas I, **Luas 151 ½ ara.**
 9. Idem.Persil No. 1.dp, Klas III, **Luas 35 ara.**

Berhubung dengan itu kami Pemaksan/Penjungsung Pura Puseh tersebut, menerima peninggalan dari Nenek Mojang kami Harta Pusaka maupun Penjungsungan sebagai tersebut pada sub. A, B, dan C, diatas, maka kami membulatkan diri bersama-sama 24 orang dengan tjatatan sbb:

- 1) Kami tidak akan menerima lagi anggota Pemaksan/Penjungsung Pura Puseh tersebut, bila salah satu dari anggota Pemaksan maupun dari kelian Pemaksan menerima anggota baru, kami petjat/diberhentikan mendjadi anggota Pemaksan/Penjungsung Pura Puseh tersebut, **tanpa mendapatkan pembagian dari kekayaan Pura tersebut ataupun kekayaan Pemaksan jang ada.**

Halaman 5 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Bila dari keturunan Pararadan Sekaan, kalau ada kemauannya menjadi anggota Pemaksan, harus dimusyawahkan terlebih dahulu, menurut keputusan anggota Pemaksan menerima dan tidak menerimanya.

3) **Mengenai Laba-Laba tersebut bila ada menggugat kami bela sampai dimana saja, arti kata laba-laba tersebut tetap kepunyaan Pura Puseh tersebut.**

Demikianlah kami buat surat pernyataan/perdjandjian ini, serta kami sama2 membubuhi tanda tangan dibawahnya, agar dapat berguna dimana perlu.”

Berdasarkan SURAT PERNYATAAN 1966 (*vide Bukti P-1*), diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Surat Pernyataan, dibuat oleh Para Seseuh Banjar Pakudui (24 orang Warga Penyungsong Pura Puseh Sekaan) yang berada di TEMPEK PAKUDUI KANGIN (Kanginan) untuk dipergunakan secara turun temurun;

- i. Surat Pernyataan tersebut diketahui dan dibenarkan/turut ditanda-tangani oleh **Camat Tegallalang (Tjokorda Gede Rai)**, **Lurah Desa Kedisan (I Gusti Made Rai)**, **Klian Banjar Pakudui (I Wayan Tjandri)** dan **Penyarikan Pura (I Wayan Belet)**;
- ii. Pure Puseh Sekaan yang berada di TEMPEK PAKUDUI KANGIN (Kanginan) memiliki **harta kekayaan (LABA)** berupa 9 (sembilan) bidang tanah kurang lebih **593,5 Ara** atau kurang lebih **59.350 m2**;
- iii. **Mengenai harta kekayaan (LABA) Pura Puseh tersebut bila ada yang mempermasalahkan/menggugat akan dibela sampai dimana saja** dalam arti harta kekayaan (LABA) tersebut tetap merupakan LABA Pura Puseh yang berada di TEMPEK PAKUDUI KANGIN (Kanginan).

Selanjutnya Pura Puseh Sekaan yang berada di TEMPEK PAKUDUI KANGIN (Kanginan) yang diempon dan disungsong oleh PARA PENGUGAT akan disebut sebagai ----- **“PURA PUSEH LAMA”**;

5. Bahwa mengenai penguasaan dan kepemilikan harta kekayaan (LABA PURA) oleh PURA PUSEH LAMA yang disungsong dan diempon oleh PARA PENGUGAT selaku warga masyarakat TEMPEK PAKUDUI KANGIN tersebut juga dapat dibuktikan dari bukti-bukti sebagai berikut :

- i. SSPD Tahun 2009, untuk Tanah (Bumi) seluas 3500 M2 NOP : 510406000400100120 yang terletak di BR PAKUDUI DESA KEDISAN, Kab. Gianyar, atas nama **LABA PURA PUSEH**, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI, tanggal 18 Juni 2014, (**Bukti P-2a**);
- ii. SSPD Tahun 2010, untuk Tanah (Bumi) seluas 3500 M2 NOP : 510406000400100120 yang terletak di BR PAKUDUI DESA KEDISAN, Kab. Gianyar, atas nama **LABA PURA PUSEH**, yang dikeluarkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI, tanggal 18 Juni 2014, (**Bukti P-2b**);
- iii. SSPD Tahun 2011, untuk Tanah (Bumi) seluas 3500 M2 NOP : 510406000400100120 yang terletak di BR PAKUDUI DESA KEDISAN, Kab. Gianyar, atas nama **LABA PURA PUSEH**, yang dikeluarkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI, tanggal 18 Juni 2014, (**Bukti P-2c**);
- iv. SSPD Tahun 2012, untuk Tanah (Bumi) seluas 3500 M2 NOP : 510406000400100120 yang terletak di BR PAKUDUI DESA KEDISAN, Kab. Gianyar, atas nama **LABA PURA PUSEH**, yang dikeluarkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI, tanggal 18 Juni 2014, (**Bukti P-2d**);
- v. SSPD Tahun 2013, untuk Tanah (Bumi) seluas 3500 M2 NOP : 510406000400100120 yang terletak di BR PAKUDUI DESA KEDISAN, Kab. Gianyar, atas nama **LABA PURA PUSEH**, yang dikeluarkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI, tanggal 18 Juni 2014, (**Bukti P-2e**);
- vi. SSPD Tahun 2014, untuk Tanah (Bumi) seluas 3500 M2 NOP : 510406000400100120, yang terletak di BR PAKUDUI DESA KEDISAN, Kab. Gianyar, atas nama **LABA PURA PUSEH**, yang dikeluarkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI, tanggal 18 Juni 2014, (**Bukti P-2f**);
- vii. Kwitansi Pembayaran Rekening Listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah XI, **No. 940.0169.27925, NO. KONTRAK 037116** Bulan **Oktober 1995** atas nama Pura Puseh Pakudui BR Pakudui Kedisan, Gianyar, (**Bukti P-3a**);
- viii. Kwitansi Pembayaran Rekening Listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah XI, **No. 940.0169.27925, NO. KONTRAK 037116** Bulan **Juli 1997** atas nama Pura Puseh Pakudui BR Pakudui Kedisan, Gianyar, (**Bukti P-3b**);

Halaman 7 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ix. Kwitansi Pembayaran Rekening Listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah XI, **No. 940.0169.27925, NO. KONTRAK 037116** Bulan **Agustus 1997** atas nama Pura Puseh Pakudui BR Pakudui Kedisan, Gianyar, (**Bukti P-3c**);
- x. Kwitansi Pembayaran Rekening Listrik dari PT. PLN (Persero) Wilayah XI, **No. 940.0169.27925, NO. KONTRAK 037116** Bulan **September 1997** atas nama Pura Puseh Pakudui BR Pakudui Kedisan, Gianyar, (**Bukti P-3d**);
- xi. Kwitansi Pembayaran Rekening Air dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, **No.SAMB./AREAL/GOL/DIA : 00201** Bulan **Desember 1995**, atas nama **PURA PUSEH**, beralamat di BR. Pakudui, Kedisan (**Bukti P-4a**);
- xii. Kwitansi Pembayaran Rekening Air dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, **No.SAMB./AREAL/GOL/DIA : 12596/43-307/S2/1/2, No. Rek : 0000148961**, bulan **Mei 1998**, atas nama **Pura Puseh**, beralamat di BR. Pakudui (**Bukti P-4b**);
6. Bahwa adapun harta kekayaan (LABA PURA) berupa tanah yang merupakan milik dan dikuasai oleh PURA PUSEH LAMA yang disungung dan diempon oleh PARA PENGGUGAT selaku warga masyarakat TEMPEK PAKUDUI KANGIN dapat diuraikan sebagai berikut :
- 6.1. Sebidang tanah yang terletak di Sb. (subak) Sebatu, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 5 ara (500 m²)**, pp No. 724, Persil No.174, , Sp. Kelas IV, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**Bukti P-5**) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sungai ;
Sebelah Timur : Sungai ;
Sebelah Selatan : Jro Mangku Nadi ;
Sebelah Barat : Laba Pura Puseh, luas 65,5 ara;
- 6.2. Sebidang tanah yang terletak di di Sb. (subak) Sebatu, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 141 ara (14.100m²)**, Persil No. 185 Sp. Kelas IV, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui (**Bukti P-6**), dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Parit ;
Sebelah Timur : Sungai ;
Sebelah Selatan : Jalan Desa;
Sebelah Barat : I Wayan Sikawana, I Md.Suantara,
I Nyoman Suparta , I Nyoman Setiawan,
I Ketut Angger , I Nyoman Suparta;

- 6.3. Sebidang tanah yang terletak di Sb. (subak) Patel, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas \pm **133 ara (13.300m²)**, pp.no.80, Persil s.p, Klas III, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**Bukti P-7**) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Nyoman Gebyos;
Sebelah Timur : Sungai ;
Sebelah Selatan : Parit;
Sebelah Barat : Telabah;

- 6.4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, seluas \pm **2 ara (200 m²)**, pp No. 86, Persil No. 10 Dp. Kelas I, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**Bukti P-8**) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Selatan : I Made Rami;
Sebelah Barat : Jalan;

- 6.5. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas \pm **10,5 ara (1.050 m²)**, Persil No. 17, Dp. Kelas I, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**Bukti P-9**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Gepong , Ketut Rika ;
Sebelah Timur : I Ketut Teken ;
Sebelah Selatan : I Belet ;
Sebelah Barat : Pangkung (sungai kering) ;

- 6.6. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas \pm **65,5 ara (6.550m²)**, Persil No.13 Dp. Kelas III, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**Bukti P-10**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Laba Pura Puseh, luas 35 ara;
Sebelah Timur : Laba Pura Puseh, luas 5 ara;

Halaman 9 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jro Mangku Nadi ;
Sebelah Barat : I Wayan Mustika, I Wayan Dirta dan I Ketut Caplah ;
- 6.7. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 50 ara (5.000m²)**, Persil No.22, Dp. Kelas III, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**Bukti P-11**), dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : I Rasta (sebelum dibeli sesuai gambar I.Mengkeh);
Sebelah Timur : Jalan Desa ;
Sebelah Selatan : Jalan Desa ;
Sebelah Barat : Sungai ;
- 6.8. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui No. 100, Pesedhan "D" Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 151,5 ara (15.150m²)**, Persil No.23, Dp. Kelas I, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**Bukti P-12**) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : I Rasta dan I Kesiying ;
Sebelah Timur : Telabah ;
Sebelah Selatan : Telabah ;
Sebelah Barat : Jalan ;
- 6.9. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui No. 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 35 ara (3500 m²)**, Persil No.1 Dp. Kelas III, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**Bukti P-13**) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : I Gepong , Ketut Rika ;
Sebelah Timur : I Ketut Teken ;
Sebelah Selatan : I Belet ;
Sebelah Barat : Pangkung (sungai kering) ;
7. Bahwa dalam kenyataannya, hasil pertanian dan/atau hasil sewa dari LABA PURA yang merupakan milik dan dikuasai oleh PURA PUSEH LAMA yang disungung dan diempon oleh PARA PENGGUGAT selaku warga masyarakat TEMPEK PAKUDUI KANGIN tersebut pada umumnya dipergunakan untuk membiayai keperluan upacara adat dan/atau agama Hindu di lingkungan Pura Khayangan Tiga, khususnya PURA PUSEH LAMA

Halaman 10 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di TEMPEK PAKUDUI KANGIN, seperti upacara Odalan dan upacara hari besar keagamaan lainnya, sehingga PARA PENGGUGAT maupun PARA TERGUGAT tidak dibebani biaya/iuran terkait upacara tersebut dan hanya melakukan kegiatan ngayah (kerja bakti) dan persembahyangan saja;

8. Bahwa **pada tahun 2006**, PARA PENGGUGAT mengetahui bahwa PARA TERGUGAT –yang selama ini menetap (berdiam) di **Desa Pekraman Pakudui** bersama-sama dengan PARA PENGGUGAT,- telah membangun Pura Puseh sendiri berlokasi di TEMPEK PAKUDUI KAWAN, selanjutnya Pura Puseh yang didirikan di TEMPEK PAKUDUI KAWAN akan sebut sebagai -----**“PURA PUSEH BARU”**. Selanjutnya PARA TERGUGAT melaksanakan Upacara Odalan dan upacara keagamaan lainnya di PURA PUSEH BARU, tanpa memberitahu kepada warga TEMPEK PAKUDUI KANGIN i.c PARA PENGGUGAT, sehingga sejak saat itu hubungan kekerabatan antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT timbul gesekan-gesekan, kesalahpahaman dan kehidupan sosial masyarakat adat menjadi tidak harmonis lagi;
9. Bahwa guna mencegah terjadinya konflik dan disharmonisasi hubungan sosial masyarakat di Desa Pekraman Pakudui, maka PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sepakat untuk mengadakan musyawarah secara kekeluargaan dan hasilnya dituangkan dalam **“BERITA ACARA KESEPAKATAN PENYELESAIAN MASALAH ADAT DI DESA PEKRAMAN PAKUDUI”** tanggal **7 Juni 2007 (“Kesepakatan 2007”)** (**Bukti P-14**), dimana dalam Kesepakatan 2007 tersebut PARA PENGGUGAT, selaku Pihak Kedua diwakili oleh **I Wayan Sama, I Made Karsa dan I Ketut Neka**, sedangkan PARA TERGUGAT selaku Pihak Pertama diwakili oleh **I Ketut Caplah, I Wayan Pastika**, dan **I Wayan Ardiarsa**; Kesepakatan 2007, juga diketahui dan serta ditandatangani oleh PARA TURUT TERGUGAT yaitu :
- **Perbekel Desa Kedisan** (i.c TURUT TERGUGAT I) yang pada saat itu dijabat oleh **I Gusti Ngurah Oka PL**;
 - **Camat Tegallalang** (i.c TURUT TERGUGAT II) yang pada saat itu dijabat oleh **I Ketut Sueta, SE, MS.i**;
 - **Ketua Majelis Madya Desa Pekraman/MMDP Kecamatan Tegallalang** (i.c TURUT TERGUGAT IV) yang pada saat itu dijabat oleh **Gusti Agung Putu Yadnya**;

Halaman 11 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Danramil Tegallalang** (i.c. TURUT TERGUGAT VI) yang pada saat itu dijabat oleh **Kapten Inf. Sukendi Santoso**;
- **Kapolsek Tegallalang** (i.c. TURUT TERGUGAT VII) yang pada saat itu dijabat oleh **AKP. I Wayan Sudarta**;
- **Kapolres Gianyar** (i.c. TURUT TERGUGAT VIII) yang pada saat itu dijabat oleh **AKBP.Drs. Dedi Dhia Dharma**;
- **Bupati Gianyar** (i.c. TURUT TERGUGAT IX) yang pada saat itu dijabat oleh **A.A.G Agung Bharata, SH.**

10. Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dan memperkuat Kesepakatan 2007 tersebut, maka untuk kedua kalinya PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sepakat mengadakan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam **"KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA DESA PAKRAMAN PAKUDUI DENGAN WARGA 45 KK KRAMA DESA PAKRAMAN PERSIAPAN PUSEH PAKUDUI NOMOR : 07/VII/2011-NOMOR: 19/Ptd/2011 TENTANG PENYELESAIAN MASALAH ADAT DI DESA PAKRAMAN PAKUDUI, DESA KEDISAN, KECAMATAN TEGALLALANG"** tanggal **4 Juli 2011 ("Kesepakatan 2011") (Bukti P-15)**, dimana dalam Kesepakatan 2011 tersebut PARA PENGGUGAT, selaku Pihak Kedua diwakili oleh **I Wayan Sama dan I Made Karsa**, sedangkan PARA TERGUGAT selaku Pihak Pertama diwakili oleh **I Ketut Karma Wijaya dan I Wayan Pastika**;

Kesepakatan 2011, juga diketahui dan serta ditandatangani **Kelihan Banjar Dinas Pakudui** (i.c TERGUGAT III) yang pada saat itu dijabat oleh **I Wayan Ardiasa** dan PARA TURUT TERGUGAT, yaitu :

- **Perbekel Desa Kedisan** (i.c TURUT TERGUGAT I) yang pada saat itu dijabat oleh **I Gusti Ngurah Oka PL**;
- **Camat Tegallalang** (i.c TURUT TERGUGAT II) yang pada saat itu dijabat oleh **I Nyoman Darmawan, S.Sos**;
- **Ketua Majelis Alit Desa Pakraman Kecamatan Tegallalang** (i.c. TURUT TERGUGAT III) yang pada saat itu dijabat oleh **Drs. I Wayan Mupu, M.Pd.H**;
- **Ketua Majelis Madya Desa Pekraman/MMDP Kecamatan Tegallalang** (i.c TURUT TERGUGAT IV) yang pada saat itu dijabat oleh **Drs. A.A. Gde Alit Asmara**;
- **Ketua PHDI Kabupaten Gianyar** (i.c. TURUT TERGUGAT V), yang pada saat itu dijabat oleh **Ir. I. Gst. Agung Mk Adiarta Msi.**;

Halaman 12 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Danramil Tegallalang** (i.c. TURUT TERGUGAT VI) yang pada saat itu dijabat oleh **Sukendy S.**;
- **Kapolsek Tegallalang** (i.c. TURUT TERGUGAT VII) yang pada saat itu dijabat oleh **I Made Uder A. Md, S.H.**;
- **Bupati Gianyar** (i.c. TURUT TERGUGAT IX) yang pada saat itu dijabat oleh **Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati**.

11. Bahwa berdasarkan SURAT PERNYATAAN 1966 (*vide Bukti P-1*), dihubungkan dengan Kesepakatan 2007 (*vide Bukti P-14*) dan Kesepakatan 2011 (*vide Bukti P-15*), terbukti dan diakui bahwa LABA PURA berupa tanah sawah dan tegalan seluas kurang lebih **593,5 Are** atau kurang lebih **59.350 m²** adalah merupakan harta kekayaan/asset (LABA) PURA PUSEH LAMA yang disungung dan diempon oleh PARA PENGGUGAT selaku warga masyarakat TEMPEK PAKUDUI KANGIN karena:

- Dalam SURAT PERNYATAAN 1966 (*vide Bukti P-1*), antara lain dengan tegas dinyatakan sebagai berikut :
 - Mula2 Nenek Mojang kami adalah Peraradan dari Sekaan ke Pakudui, dengan membawa Harta Pusaka dan Penjungsungan Pura Puseh yang kami sungung sekarang ini bertempat di Pakudui-Kanginan yang kami sebut Pura Puseh Sekaan.
 - Pura Puseh tersebut mempunyai kekajaan (laba) berupa tanah sawah/tegal yang terletak di:..... Dst
- Dalam Kesepakatan 2007 (*vide Bukti P-14*), antara lain dengan tegas dinyatakan :
 - Pura Kahyangan Tiga Desa Pekraman Pakudui adalah Pura Desa. Pura Puseh yang diempon oleh Tempek Pakudui Kawan dan Pura Dalem diempon oleh Tempek Pakudui Kawan dan Tempek Pakudui Kangin;
 - Pura atau Perahvangan yang ada di Tempek Pakudui Kangin yang meliputi Pura Puseh dengan Tanah Buktinya dan Pura Bale Agung diempon oleh Tempek Pakudui Kangin dan pengelolaan tanah bukti tersebut sepenuhnya menjadi hak Tempek Pakudui Kangin.
- Dalam Kesepakatan 2011 (*vide Bukti P-15*), antara lain dengan tegas dinyatakan :

Halaman 13 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



1. Pihak II (Kedua) –baca: PARA PENGGUGAT- sepakat untuk pisah dan membentuk Desa Pakraman Persiapan tersendiri;
 2. Pura Bale Agung dan Pura Puseh (**PURA PUSEH LAMA, penjelasan PARA PENGGUGAT**) sebagai unsur Pura Khayangan Tiga yang diyakini oleh Pihak II (Kedua) –baca: PARA PENGGUGAT- beserta labanya tetap sebagai laba pura dan diemong oleh Pihak II (Kedua), –baca: PARA PENGGUGAT;
 3. Pura Desa dan Pura Puseh (**PURA PUSEH BARU, penjelasan PARA PENGGUGAT**) sebagai unsur Pura Khayangan Tiga beserta labanya tetap diemong oleh Pihak I (Pertama) – baca: PARA TERGUGAT;
 4. Pura Dalem, Pura Prajapati dan Setra/kuburan yang dulunya disungsung/ diemong oleh kedua belah pihak menjadi asset/milik pihak I (Pertama) sekaligus diemong sepenuhnya oleh pihak I (Pertama) –baca: PARA TERGUGAT;
 5. Pihak II (Kedua) –baca: PARA PENGGUGAT- sudah memiliki Pura Kahyangan Tiga, (Pura Puseh, Pura Balai Agung dan Pure Dalem) yang ada dalam satu areal pura sesuai keyakinannya berlokasi diwewedingan Desa Pakraman Pakudui;
 6. Pihak II (Kedua) –baca: PARA PENGGUGAT, membuat kuburan dan Prajapati di wewedingan Desa Pakraman Pakudui;
12. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan Kesepakatan 2007 (**vide Bukti P-14**) pada kesepakatan no. 1 dan no. 2 maupun Kesepakatan 2011 (**vide Bukti P-15**) pada kesepakatan no. 2 dan no. 3, sebagaimana telah PARA PENGGUGAT kutip pada butir 11 di atas, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :
- i. Sebelum tahun 2006, di Desa Pakraman Pakudui hanya terdapat 1 (satu) bangunan PURA PUSEH yang merupakan unsur Pura Kahyangan Tiga yaitu PURA PUSEH LAMA yang berada di TEMPEK PAKUDUI KANGIN dan diempon dan disungsung oleh PARA PENGGUGAT;



- ii. Oleh karena itu setelah tahun 2006, di Desa Pakraman Pakudui **terdapat 2 (dua) bangunan yang memenuhi unsur Pura Kahyangan Tiga**, yaitu :

- a. PURA BALE AGUNG (PURA DESA) dan PURA PUSEH (PURA PUSEH LAMA) **yang diemong/disungsung oleh TEMPEK PAKUDUI KANGIN i.c. PARA PENGGUGAT;**
- b. PURA DESA dan PURA PUSEH (PURA PUSEH BARU) **yang diempon/disungsung oleh TEMPEK PAKUDUI KAWAN i.c. PARA TERGUGAT.**

13. Bahwa hal-hal yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam Kesepakatan 2007 (***vide Bukti P-14***) maupun dalam Kesepakatan 2011 (***vide Bukti P-15***) sebagaimana PARA PENGGUGAT kutip pada butir 11 di atas merupakan kesepakatan yang SAH dan karenanya berlaku mengikat bagi PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, yang pada intinya menyatakan bahwa **semua kesepakatan (perjanjian) yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya atau dikenal dengan azas hukum Pacta Sunt Servanda (agreements must be kept), dan karenanya perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.** Untuk lebih jelasnya kami kutip ketentuan Pasal 1338 yang berbunyi sebagai berikut :

*"Semua perjanjian yang dibuat secara sah **berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya**. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. **Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.**"*

Oleh karena itu cukup beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Gianyar menyatakan SURAT PERNYATAAN 1966 (***vide Bukti P-1***), Kesepakatan 2007 (***vide Bukti P-14***) dan Kesepakatan 2011 (***vide Bukti P-15***) **adalah SAH dan mengikat bagi PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT;**

14. Bahwa namun faktanya PARA TERGUGAT bukannya mematuhi dan/atau melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam Kesepakatan 2007 (***vide Bukti P-14***) maupun Kesepakatan 2011 (***vide Bukti P-15***) justru sebaliknya PARA TERGUGAT telah ingkar janji (*vanprestasi*) karena dengan sengaja mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum terhadap PARA

Halaman 15 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



TERGUGAT dan mengklaim bahwa LABA PURA berupa tanah sawah dan tegalan seluas kurang lebih **593,5 Are** atau kurang lebih **59.350 m²** yang notabene **merupakan harta kekayaan/asset (LABA) PURA PUSEH LAMA** yang disungung dan diempon oleh PARA PENGGUGAT selaku warga masyarakat TEMPEK PAKUDUI KANGIN adalah milik PARA TERGUGAT yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 14.1. Pada tanggal 8 September 2011, PARA TERGUGAT mengajukan gugatan kepada PARA PENGGUGAT melalui Pengadilan Negeri Gianyar, terdaftar dalam perkara No.: 87/Pdt.G/2011/PN.GIR perihal penagihan Tanah Laba Pura, namun PARA TERGUGAT tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Pengadilan Negeri Gianyar berdasarkan Putusan Nomor : **87/Pdt.G/2011/PN.GIR tanggal 1 Desember 2011** menyatakan gugatan yang diajukan PARA TERGUGAT Gugur dengan pertimbangan hukum **PARA TERGUGAT sebagai pihak penggugat** tidak memiliki itikad baik untuk melanjutkan perkara yang diajukan, maka dengan sendirinya perkara tersebut haruslah digugurkan (**Bukti P-16**);
- 14.2. Pada tanggal 24 Januari 2012, PARA TERGUGAT kembali mengajukan gugatan terhadap PARA PENGGUGAT melalui Pengadilan Negeri Gianyar dengan Nomor Perkara: 09/Pdt.G/2012/PN.GIR, perihal Perbuatan melawan hukum, perkara mana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 12 September 2012 ("**Putusan PN Gianyar No. 09**"), yang amarnya pada intinya menyatakan mengabulkan gugatan yang diajukan PARA TERGUGAT untuk sebagian. Selanjutnya Putusan PN Gianyar No. 09 tersebut, dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 41/PDT/2013/PT.DPS, tanggal 29 April 2013 (**Bukti P-17**) dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2421 K/Pdt/2013 tanggal 22 Mei 2014 (**Bukti P-18**);
- 14.3. Selanjutnya atas Putusan PN Gianyar No. 09 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, maka PARA PENGGUGAT telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung R.I., (**Bukti P-19**), dan karenanya atas Putusan PN Gianyar No. 09 tersebut masih dalam proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali.



15. Bahwa meskipun berdasarkan Putusan PN Gianyar No. 09 tersebut, gugatan yang diajukan PARA TERGUGAT dikabulkan untuk sebagian, akan tetapi dalam Putusan PN Gianyar No. 09 tersebut tidak pernah membatalkan keberadaan SURAT PERNYATAAN 1966 (**vide Bukti P-1**), Kesepakatan 2007 (**vide Bukti P-14**) maupun Kesepakatan 2011 (**vide Bukti P-15**), sehingga SURAT PERNYATAAN 1966, Kesepakatan 2007 dan Kesepakatan 2011 adalah valid dan berlaku mengikat bagi PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT;

Lagi pula obyek yang dipermasalahkan dalam Putusan PN Gianyar No. 09 adalah obyek yang baik luas maupun batas-batasnya berbeda dengan harta kekayaan (LABA) yang dimiliki PURA PUSEH LAMA dan seluruh dokumen terkait penguasaan dan kepemilikan dari harta kekayaan (LABA) yang dimiliki PURA PUSEH LAMA masih berada dalam kekuasaan PARA PENGGUGAT;

16. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang telah mengajukan gugatan terhadap LABA PURA yang notabene telah diakui **merupakan harta kekayaan/asset (LABA) PURA PUSEH LAMA** yang disungung dan diempon oleh PARA PENGGUGAT selaku warga masyarakat TEMPEK PAKUDUI KANGIN, dan telah diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT berdasarkan Kesepakatan 2007 (**vide Bukti P-14**) dan Kesepakatan 2011 (**vide Bukti P-15**), **jelas-jelas merupakan bentuk perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan PARA PENGGUGAT;**

Apalagi sebagaimana telah PARA PENGGUGAT uraikan di atas, Pura Kahyangan Tiga khususnya PURA PUSEH BARU yang diemong/disungung oleh PARA TERGUGAT selaku masyarakat TEMPEK PAKUDUI KAWAN **baru didirikan oleh PARA TERGUGAT pada tahun 2006**, sehingga tidak mungkin memiliki harta kekayaan (LABA PURA) yang sudah dikuasai dan diakui sebagai milik PURA PUSEH LAMA setidaknya sejak tahun 1966, *mohon periksa SURAT PERNYATAAN 1966 (vide Bukti P-1) tersebut*;

17. Bahwa akibat perbuatan perbuatan Wanprestasi (*Ingkar janji*) yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut, maka telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, sehingga karenanya secara dan menurut hukum PARA PENGGUGAT berhak menuntut PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian

Halaman 17 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



immateriil, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 1243 KUHPerdara:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau diperbuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”;

Mengenai perbuatan ingkar janji (wanprestasinya) PARA TERGUGAT terhadap SURAT PERNYATAAN 1966 (**vide Bukti P-1**), Kesepakatan 2007 (**vide Bukti P-14**) dan Kesepakatan 2011 (**vide Bukti P-15**), juga sesuai dengan Doktrin (pendapat ahli hukum) Prof. Subekti, ibid, hal 45; J. Satrio, 1999, Hukum Perikatan pada umumnya, Alumni, Bandung, hal 122-123, tentang teori wanprestasi yang pada intinya menyatakan :

“Apabila si berutang atau debitur tidak melakukan apa yang dijanjikan, maka dikatakan ia melakukan “wan prestasi”. Ia “alpa” atau “lalai” atau ingkar janji. Intinya si debitur telah melanggar perjanjian, dengan melakukan atau berbuat sesuatu yang disepakati tidak boleh dilakukan.

Wan prestasi dapat berupa 4 (empat) macam:

- a. *tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;*
- b. *melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya ;*
- c. *melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;*
- d. *melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.*

Hal yang dapat dituntut dari pihak yang melakukan ingkar janji adalah :

- a. *membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau membayar ganti rugi;*
- b. *pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian;*
- c. *peralihan resiko;*
- d. *membayar biaya perkara, jika sampai berperkara di depan Hakim.*

18. Bahwa adapun kerugian materiil dan immaterial yang PARA PENGGUGAT derita akibat perbuatan Wanprestasi (Ingkar janji) yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut, adalah sebagai berikut;

Halaman 18 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



Kerugian Materiil

- a. Sebagai akibat tindakan PARA TERGUGAT yang tidak mentaati SURAT PERNYATAAN 1966 (*vide Bukti P-1*), Kesepakatan 2007 (*vide Bukti P-14*) dan Kesepakatan 2011 (*vide Bukti P-15*), maka PARA PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan tanah yang merupakan harta kekayaan (LABA) PURA PUSEH LAMA, secara nyaman, termasuk hambatan dalam melakukan persewaan, halmana menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp. 300.000.000.- per tahun dihitung sejak tahun 2011 atau Rp. 300.000.000.- x 5 tahun sehingga berjumlah sebesar -----**Rp. 1.500.000.000.-**

b. **Biaya**

Bahwa untuk mengurus dan melayani gugatan PARA TERGUGAT dalam perkara No.: 87/Pdt.G/2011/PN.GIR dan Perkara No.: 09/Pdt.G/2012/ PN.GIR tersebut PARA PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi sebesar **Rp. 250.000.000.-**;

Selain dari pada itu PARA PENGGUGAT adalah masyarakat yang awam hukum, maka untuk beracara di hadapan pengadilan sehubungan dengan penanganan perkara No.:87/Pdt.G/2011/PN.GIR dan Perkara No.: 09/Pdt.G/2012/PN.GIR tersebut, PARA PENGGUGAT terpaksa menggunakan jasa Ahli (advokat) dan untuk itu PARA PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya sebesar -----**Rp. 500.000.000.-**

Dengan demikian seluruh kerugian materiil yang PARA PENGGUGAT derita akibat perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT adalah sebesar : **Rp. 1.500.000.000,- + Rp. 250.000.000,- + Rp. 200.000.000,- = Rp. 1.950.000.000,-** (*Satu milyar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah*);

Bahwa dari jumlah seluruh kerugian materiil sebesar **Rp. 1.950.000.000,-** (*Satu milyar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah*) tersebut, menurut hukum, PARA PENGGUGAT berhak pula untuk menuntut bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya, dihitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar sampai dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas ;

Kerugian Immateriil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kerugian materiil, sebagai akibat perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut, maka telah mengganggu hubungan sosial/kekerabatan anggota masyarakat TEMPEK PAKUDUI KANGIN khususnya dan umumnya hubungan kemasyarakatan DI DESA PEKRAMAN PAKUDUI, sehingga PARA PENGGUGAT merasa tertekan stress dalam melangsungkan kegiatan baik Banjar, Adat maupun upacara keagamaan, hal mana apabila dinilai dengan uang, setara dan patut ditetapkan sebesar **Rp. 25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar Rupiah):**

PERMOHONAN PROVISI

19. Bahwa PARA PENGGUGAT sangat mengkhawatirkan bahwa selama berlangsungnya proses persidangan/pemeriksaan atas perkara a quo, PARA TERGUGAT dengan itikat tidak baik dan secara melawan hak melakukan tindakan penguasaan, pengambilalihan atas LABA PURA yang selama ini menjadi milik PURA PUSEH LAMA yang diempon/disungsung oleh PARA PENGGUGAT, halmana dapat dipastikan akan menjadikan suasana tidak kondusif bahkan sangat mungkin terjadi kekacauan (*chaos*) diantara masyarakat Adat Bali yang sama sekali tidak diinginkan oleh PARA PENGGUGAT;

Sehubungan dengan itu PARA PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Gianyar dapat menjatuhkan Putusan Provisi (Putusan Pendahuluan) yang memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk tidak melakukan tindakan dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan penguasaan, pengambilalihan atas LABA PURA yang selama ini menjadi milik PURA PUSEH LAMA yang diempon/disungsung oleh PARA PENGGUGAT berupa :

- 19.1. Sebidang tanah yang terletak di Sb. (Subak) Sebatu, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 5 ara (500 m²)**, pp No. 724, Persil No.174, , Sp. Kelas IV, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (***vide Bukti P- 5***) dengan batas-batas sebagai berikut :
- | | |
|-----------------|------------------------------------|
| Sebelah Utara | : Sungai ; |
| Sebelah Timur | : Sungai ; |
| Sebelah Selatan | : Jro Mangku Nadi ; |
| Sebelah Barat | : Laba Pura Puseh, luas 65,5 ara ; |

Halaman 20 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.2. Sebidang tanah yang terletak di di Sb. (subak) Sebatu, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas ± 141 ara (**14.100m²**), Persil No. 185 Sp. Kelas IV, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui (**vide Bukti P-6**), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Parit ;

Sebelah Timur : Sungai ;

Sebelah Selatan : Jalan Desa;

Sebelah Barat : I Wayan Sikawana, I Md.Suantara,

I Nyoman Suparta , I Nyoman Setiawan,

I Ketut Angger , I Nyoman Suparta;

19.3. Sebidang tanah yang terletak di Sb. (subak) Patel, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas ± 133 ara (**13.300m²**), pp.no.80, Persil s.p, Klas III, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**vide Bukti P- 7**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Nyoman Gebyos;

Sebelah Timur : Sungai ;

Sebelah Selatan : Parit;

Sebelah Barat : Telabah;

19.4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, seluas ± 2 ara (**200 m²**), pp No. 86, Persil No. 10 Dp. Kelas I, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**vide Bukti P-8**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : I Made Rami;

Sebelah Barat : Jalan;

19.5. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas $\pm 10,5$ ara (**1.050 m²**), Persil No. 17, Dp. Kelas I , atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**vide Bukti P-9**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Gepong , Ketut Rika ;

Sebelah Timur : I Ketut Teken ;

Halaman 21 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : I Belet ;

Sebelah Barat : Pangkung (sungai kering) ;

- 19.6. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas \pm **65,5 ara (6.550m²)**, Persil No.13 Dp. Kelas III, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**vide Bukti P-10**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Laba Pura Puseh, luas 35 ara;

Sebelah Timur : Laba Pura Puseh, luas 5 ara;

Sebelah Selatan : Jro Mangku Nadi ;

Sebelah Barat : I Wayan Mustika, I Wayan Dirta dan I Ketut Caplah ;

- 19.7. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas \pm **50 ara (5.000m²)**, Persil No.22, Dp. Kelas III, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**vide Bukti P-11**), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Rasta (sebelum dibeli sesuai gambar I.Mengkeh);

Sebelah Timur : Jalan Desa ;

Sebelah Selatan : Jalan Desa ;

Sebelah Barat : Sungai ;

- 19.8. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui No. 100, Pesedhan "D" Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas \pm **151,5 ara (15.150m²)**, Persil No.23, Dp. Kelas I, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**vide Bukti P-12**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Rasta dan I Kesiyoung ;

Sebelah Timur : Telabah ;

Sebelah Selatan : Telabah ;

Sebelah Barat : Jalan ;

- 19.9. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui No. 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas \pm **35 ara (3500 m²)**, Persil No.1 Dp. Kelas III, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**vide Bukti P-13**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 22 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



Sebelah Utara : I Gepong , Ketut Rika ;
Sebelah Timur : I Ketut Teken ;
Sebelah Selatan : I Belet ;
Sebelah Barat : Pangkung (sungai kering) ;

Sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)

20. Bahwa mengingat PARA TURUT TERGUGAT adalah pihak yang turut mengetahui dan turut menandatangani Kesepakatan 2007 (*vide Bukti P-14*) dan Kesepakatan 2011 (*vide Bukti P-15*) serta mengetahui duduk persoalan atas dibuatnya Kesepakatan tersebut oleh PARA PIHAK, maka sudah sepatutnya PARA TURUT TERGUGAT dihukum untuk tunduk dan patuh pada Putusan Hukum dalam perkara ini;
21. Bahwa guna menjamin gugatan PARA PENGGUGAT agar nantinya tidak sia-sia (*illusoir*) di kemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari PARA TERGUGAT serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, PARA TERGUGAT akan memindah tangankan/mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian, maka PARA PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Gianyar agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan (aset-aset) milik PARA TERGUGAT yang perinciannya akan PARA PENGGUGAT sampaikan secara tersendiri;
22. Bahwa oleh karena gugatan a quo diajukan atas dasar bukti-bukti yang kuat dan autentik serta surat-surat lain yang tidak dapat dibantahkan kebenarannya, sudah sewajarnya **PARA PENGGUGAT** mohon kepada Pengadilan Negeri Giayar untuk dapat kiranya menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi ataupun Verzet;
- Berdasarkan alasan hukum yang telah **PARA PENGGUGAT** uraikan pada bagian posita di atas, maka **PARA PENGGUGAT** mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Halaman 23 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



1. Mengabulkan permohonan Provisi yang diajukan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk tidak melakukan tindakan dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan penguasaan, pengambilalihan atas LABA PURA yang selama ini menjadi milik PURA PUSEH LAMA yang diempon/disungsung oleh PARA PENGGUGAT berupa:

2.1. Sebidang tanah yang terletak di Sb. (Subak) Sebatu, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas ± 5 ara (**500 m²**), pp No. 724, Persil No.174, , Sp. Kelas IV, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**vide Bukti P- 5**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai ;

Sebelah Timur : Sungai ;

Sebelah Selatan : Jro Mangku Nadi ;

Sebelah Barat : Laba Pura Puseh, luas 65,5 ara ;

2.2. Sebidang tanah yang terletak di di Sb. (subak) Sebatu, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas ± 141 ara (**14.100m²**), Persil No. 185 Sp. Kelas IV, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui (**vide Bukti P-6**), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Parit ;

Sebelah Timur : Sungai ;

Sebelah Selatan : Jalan Desa;

Sebelah Barat : I Wayan Sikawana, I Md.Suantara,

I Nyoman Suparta , I Nyoman Setiawan,

I Ketut Angger , I Nyoman Suparta;

2.3. Sebidang tanah yang terletak di Sb. (subak) Patel, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas ± 133 ara (**13.300m²**), pp.no.80, Persil s.p, Klas III, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**vide Bukti P- 7**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Nyoman Gebyos;

Sebelah Timur : Sungai ;

Sebelah Selatan : Parit;

Sebelah Barat : Telabah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, seluas **± 2 ara (200 m²)**, pp No. 86, Persil No. 10 Dp. Kelas I, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**vide Bukti P-8**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Selatan : I Made Rami;
Sebelah Barat : Jalan;

2.5. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 10,5 ara (1.050 m²)**, Persil No. 17, Dp. Kelas I, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**vide Bukti P-9**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Gepong, Ketut Rika ;
Sebelah Timur : I Ketut Teken ;
Sebelah Selatan : I Belet ;
Sebelah Barat : Pangkung (sungai kering) ;

2.6. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 65,5 ara (6.550m²)**, Persil No.13 Dp. Kelas III, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**vide Bukti P-10**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Laba Pura Puseh, luas 35 ara;
Sebelah Timur : Laba Pura Puseh, luas 5 ara;
Sebelah Selatan : Jro Mangku Nadi ;
Sebelah Barat : I Wayan Mustika, I Wayan Dirta dan I Ketut Caplah ;

2.7. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 50 ara (5.000m²)**, Persil No.22, Dp. Kelas III, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**vide Bukti P-11**), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Rasta (sebelum dibeli sesuai gambar I.Mengkeh);
Sebelah Timur : Jalan Desa ;

Halaman 25 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan : Jalan Desa ;

Sebelah Barat : Sungai ;

- 2.8. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui No. 100, Pesedhan "D" Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas $\pm 151,5$ ara (15.150m²), Persil No.23, Dp. Kelas I, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**vide Bukti P-12**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Rasta dan I Kesiying ;

Sebelah Timur : Telabah ;

Sebelah Selatan : Telabah ;

Sebelah Barat : Jalan ;

- 2.9. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui No. 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas ± 35 ara (3500 m²), Persil No.1 Dp. Kelas III, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**vide Bukti P-13**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Gepong, Ketut Rika ;

Sebelah Timur : I Ketut Teken ;

Sebelah Selatan : I Belet ;

Sebelah Barat : Pangkung (sungai kering) ;

Sampai dengan putusan hukum dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (*vanprestasi*) terhadap PARA PENGGUGAT;
3. Menyatakan Surat Pernyataan/Perjanjian tanggal 17 Desember 1966 adalah SAH dan mengikat bagi PARA PENGGUGAT ;
4. Menyatakan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Masalah Adat Di Desa Pekraman Pakudui tanggal 7 Juni 2007 adalah SAH dan mengikat bagi PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT;
5. Menyatakan Kesepakatan Bersama Antara Desa Pakraman Pakudui Dengan Warga 45 KK Krama Desa Pakraman Persiapan Puseh Pakudui Nomor : 07/Vii/2011-Nomor: 19/Ptd/2011 tentang Penyelesaian Masalah

Halaman 26 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



Adat Di Desa Pakraman Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang tanggal 4 Juli 2011 adalah SAH dan mengikat bagi PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT;

6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk **mematuhi dan melaksanakan** Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Masalah Adat Di Desa Pakraman Pakudui tanggal 7 Juni 2007 dan Kesepakatan Bersama Antara Desa Pakraman Pakudui Dengan Warga 45 KK Krama Desa Pakraman Persiapan Puseh Pakudui Nomor : 07/Vii/2011-Nomor: 19/Ptd/2011 tentang Penyelesaian Masalah Adat Di Desa Pakraman Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang tanggal 4 Juli 2011;

7. Menyatakan demi hukum bahwa 9 (sembilan) bidang tanah :

7.1. Sebidang tanah yang terletak di Sb. (Subak) Sebatu, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 5 ara (500 m²)**, pp No. 724, Persil No.174, , Sp. Kelas IV, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**vide Bukti P- 5**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai ;

Sebelah Timur : Sungai ;

Sebelah Selatan : Jro Mangku Nadi ;

Sebelah Barat : Laba Pura Puseh, luas 65,5 ara ;

7.2. Sebidang tanah yang terletak di di Sb. (subak) Sebatu, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 141 ara (14.100m²)**, Persil No. 185 Sp. Kelas IV, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui (**vide Bukti P-6**), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Parit ;

Sebelah Timur : Sungai ;

Sebelah Selatan : Jalan Desa;

Sebelah Barat : I Wayan Sikawana, I Md.Suantara,

I Nyoman Suparta , I Nyoman Setiawan,

I Ketut Angger , I Nyoman Suparta;

7.3. Sebidang tanah yang terletak di Sb. (subak) Patel, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 133 ara (13.300m²)**, pp.no.80, Persil s.p, Klas III, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**vide Bukti P- 7**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 27 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Nyoman Gebyos;
Sebelah Timur : Sungai ;
Sebelah Selatan : Parit;
Sebelah Barat : Telabah;

- 7.4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, seluas **± 2 ara (200 m²)**, pp No. 86, Persil No. 10 Dp. Kelas I, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**vide Bukti P-8**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Selatan : I Made Rami;
Sebelah Barat : Jalan;

- 7.5. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 10,5 ara (1.050 m²)**, Persil No. 17, Dp. Kelas I, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**vide Bukti P-9**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Gepong , Ketut Rika ;
Sebelah Timur : I Ketut Teken ;
Sebelah Selatan : I Belet ;
Sebelah Barat : Pangkung (sungai kering) ;

- 7.6. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 65,5 ara (6.550m²)**, Persil No.13 Dp. Kelas III, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**vide Bukti P-10**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Laba Pura Puseh, luas 35 ara;
Sebelah Timur : Laba Pura Puseh, luas 5 ara;
Sebelah Selatan : Jro Mangku Nadi ;
Sebelah Barat : I Wayan Mustika, I Wayan Dirta dan I Ketut Caplah ;

- 7.7. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 50 ara (5.000m²)**, Persil No.22, Dp. Kelas III, atas nama Laba Pura

Halaman 28 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puseh Pakudui, (**vide Bukti P-11**), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Rasta (sebelum dibeli sesuai gambar I.Mengkeh);

Sebelah Timur : Jalan Desa ;

Sebelah Selatan : Jalan Desa ;

Sebelah Barat : Sungai ;

- 7.8. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui No. 100, Pesedhan "D" Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas $\pm 151,5$ ara (15.150m²), Persil No.23, Dp. Kelas I, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**vide Bukti P-12**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Rasta dan I Kesiyeng ;

Sebelah Timur : Telabah ;

Sebelah Selatan : Telabah ;

Sebelah Barat : Jalan ;

- 7.9. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui No. 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas ± 35 ara (3500 m²), Persil No.1 Dp. Kelas III, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**vide Bukti P-13**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Gepong , Ketut Rika ;

Sebelah Timur : I Ketut Teken ;

Sebelah Selatan : I Belet ;

Sebelah Barat : Pangkung (sungai kering) ;

Adalah harta kekayaan (laba) PURA PUSEH LAMA yang disungsung/diempon oleh masyarakat TEMPEK PAKUDUI KANGIN, i.c. PARA PENGGUGAT;

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil kepada PARA PENGGUGAT sebesar **Rp. 1.950.000.000,-** (Satu milyar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah), ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar sampai dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian immateriil kepada PARA PENGGUGAT **sebesar Rp. 25.000.000.000,-** (*Dua puluh lima milyar Rupiah*);
10. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
11. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada Putusan dalam perkara ini;
12. Menyatakan demi hukum putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya verzet, banding, kasasi, dan lain-lain ;
13. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat lain dan dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan untuk Para Tergugat datang menghadap kuasanya yaitu GEDE MASA, SH.,MH., Advokat (NIA: 95.10369) yang berkantor pada KANTOR ADVOKAT GEDE MASA, SH.,MH., di Jalan Astina Selatan No. 11-A Gianyar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2017;

Menimbang, bahwa untuk Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IX, datang menghadap Kuasanya I NENGAH ASTAWA, S.H., DKK, Selaku Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 6 Pebruari 2017, 6 Pebruari 2017 dan 13 Januari 2017, dengan Surat Kuasa Subtitusi, masing-masing tertanggal 6 Maret 2017;

Menimbang, bahwa untuk Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VII datang menghadap Kuasanya I MADE PARWATHA, S.H., DKK, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 18 Januari 2017;

Menimbang, Bahwa untuk Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 30 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk NI LUH PUTU PARTWI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Februari 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana terdapat perbaikan pada beberapa bagian, pada pokoknya yaitu;

Pada hal 8, Sub butir 6.1 s/d. 6.9, semula ditulis sebagai berikut :

6.1. Sebidang tanah yang terletak di Sb.(subak) Sebatu, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, seluas ± 5 ara (500 m²), pp No. 724, Persil No. 174, Sp.Kelas IV, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**Bukti P-5**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai ;
Sebelah Timur : Sungai ;
Sebelah Selatan : Jro Mangku Nadi ; -
Sebelah Barat : Laba Pura Puseh, Luas 65,5 ara ;

6.2. Sebidang tanah yang terletak di Sb (subak) Sebatu, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas ± 141 ara (14.100 m²), Persil No.185 Sp. Kelas IV , atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**Bukti P-6**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Parit ;
Sebelah Timur : Sungai ;
Sebelah Selatan : Jalan Desa ;
Sebelah Barat : I Wayan Sikawana, I Md.Suantara, I Nyoman Suparta, I Nyoman Setiawan, I Ketut Angger, I Nyoman Suparta;

6.3. Sebidang tanah yang terletak di Sb (subak) Patel, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas ± 133 ara (13.300 m²), pp No. 80 , Persil sp, Kelas III, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**Bukti P-7**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Nyoman Gebyos;
Sebelah Timur : Sungai;
Sebelah Selatan : Parit ;

Halaman 31 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Telabah;

6.4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 2 ara** (200 m²), pp No. 86, Persil No.10 Dp. Kelas I , atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**Bukti P-8**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan ;
Sebelah Timur : Jalan ;
Sebelah Selatan : I Made Rami ;
Sebelah Barat : Jalan ;

6.5. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **±10,5 ara** (1.050 m²), Persil No.17 Dp. Kelas I, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**Bukti P-9**), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Gepong, Ketut Rika;
Sebelah Timur : I Ketut Teken ;
Sebelah Selatan : I Belet ;
Sebelah Barat : Pangkung (sungai kering) ;

6.6. Sebidang tanah yang terletak di Pakudui No. 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 65,5 ara** (6.550 m²), Persil No.13 Dp. Kelas III, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**Bukti P-10**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Laba Pura Puseh, Luas 35 ara ;
Sebelah Timur : Laba Pura Puseh, luas 5 ara ;
Sebelah Selatan : Jro Mangku Nadi ;
Sebelah Barat : I Wayan Mustika, I Wayan Dirta dan I Ketut Caplah ;

6.7. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 50 ara** (5.000 m²), Persil No.22 Dp. Kelas III , atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**Bukti P- 11**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Rasta (sebelum dibeli sesuai gambar I. Mengkeh) ;

Halaman 32 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan Desa ;
Sebelah Selatan : Jalan Desa ;
Sebelah Barat : Sungai ;

6.8. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui No. 100, Pesedhan "D"

Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas \pm **151,5 ara** (15.150 m²), Persil No.23, Dp. Kelas I, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui (**Bukti P-12**), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Rasta dan I Kesiying;
Sebelah Timur : Telabah ;
Sebelah Selatan : Telabah ;
Sebelah Barat : Jalan;

6.9. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui No.100, Banjar Pakudui,

Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas \pm **35 ara** (3500 m²), Persil No.1, Dp. Kelas III, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui (**Bukti P-13**), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Gepong, Ketut Rika;
Sebelah Timur : I Ketut Teken ;
Sebelah Selatan : I Belet ;
Sebelah Barat : Pangkung (sungai kering)";

Untuk selanjutnya diubah dan mohon dibaca sebagai berikut :

6.1. Sebidang tanah yang terletak di Sb.(subak) Sebatu, Banjar Pakudui,

Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, seluas \pm **5 ara** (500 m²), pp No. 724, Persil No. 174, Sp. Kelas IV, Objek Pajak atas nama pemilik dengan **NOP. 51.04.060.004.012.0052.0 (Bukti P-5)** dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pemilik ;
Sebelah Timur : Dwedesa ;
Sebelah Selatan : Ni Nyoman Mardani ; -
Sebelah Barat : TN (SDJ) ;

6.2 Sebidang tanah yang terletak di Sb (subak) Sebatu, Banjar Pakudui,

Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas \pm **141 ara** (14.100 m²), Persil No.185 Sp. Kelas IV , Objek Pajak atas

Halaman 33 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Pemilik dengan **NOP. 51.04.060.004.015.0041.0 (Bukti P-6)**

dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Ketut Neka ;
Sebelah Timur : Sungai ;
Sebelah Selatan : Jalan ;
Sebelah Barat : I Nyoman Suparta;

6.3 Sebidang tanah yang terletak di Sb (subak) Patel, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas \pm **133 ara** (13.300 m²), pp No. 80 , Persil sp, Kelas III, Objek Pajak atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, **NOP. 51.04.060.004.026.0040.0 (Bukti P-7)** dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Geblos;
Sebelah Timur : Sungai;
Sebelah Selatan : Sungai ;
Sebelah Barat : Telabah;

6.4 Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas \pm **2 ara** (200 m²),pp No. 86, Persil No.10 Dp. Kelas I , atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, Objek Pajak berada pada araal Pura Puseh Pakudui (**Bukti P-8**);

6.5 Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas \pm **10,5 ara** (1.050 m²), Persil No.17 Dp. Kelas I, Objek Pajak atas nama Laba Pura Puseh Pakudui **NOP. 51.04.060.004.013.0174.0 (Bukti P-9)**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Gingsir;
Sebelah Timur : I Ketut Teken ;
Sebelah Selatan : I Ketut Neka ;
Sebelah Barat : I Nyoman Raka ;

6.6 Sebidang tanah yang terletak di Pakudui No. 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, **luas \pm**

Halaman 34 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65,5 ara (6.550 m²), Persil No.13 Dp. Kelas III, Objek Pajak atas nama DweDesa dengan **NOP. 51.04.060.004.012.0053.0 (Bukti P-10)** dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Kampih ;
Sebelah Timur : Pemilik ;
Sebelah Selatan : Ni Made Darmayasa ;
Sebelah Barat : Ni. Nyoman Mardani ;

6.7 Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 50 ara** (5.000 m²), Persil No.22 Dp. Kelas III , Objek Pajak atas nama Laba Pura Puseh Pakudui **NOP. 51.04.060.004.026.0041.0 (Bukti P-11)** dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Wayan Rasta;
Sebelah Timur : Jalan ;
Sebelah Selatan : Jalan ;
Sebelah Barat : Sungai ;

6.8 Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui No. 100, Pesedhan "D" Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 151,5 ara** (15.150 m²), Persil No.23, Dp. Kelas I, Objek Pajak atas nama Laba Pura Puseh Pakudui **NOP. 51.04.060.004.026.0040.0 (Bukti P-12)**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Nyoman Geblos;
Sebelah Timur : Telabah ;
Sebelah Selatan : Telabah ;
Sebelah Barat : Jalan;

6.9 Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui No.100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 35 ara** (3500 m²), Persil No.1, Dp. Kelas III, Objek Pajak atas nama Laba Pura Puseh Pakudui **NOP. 51.04.060.004.001.0012.0 (Bukti P-13)**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Jedeng;
Sebelah Timur : I Gst.Ngurah Alit ;

Halaman 35 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : I Jedeng;

Sebelah Barat : Sungai;

Pada halaman 21, Sub butir 19.1 s/d 19.9 , semula ditulis sebagai berikut :

19.1. Sebidang tanah yang terletak di Sb.(subak) Sebatu, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, seluas **± 5 ara (500 m²)**, pp No. 724, Persil No. 174, Sp. Kelas IV, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**Bukti P-5**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai ;

Sebelah Timur : Sungai ;

Sebelah Selatan : Jro Mangku Nadi ; -

Sebelah Barat : Laba Pura Puseh, Luas 65,5 ara ;

19.2. Sebidang tanah yang terletak di Sb (subak) Sebatu, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 141 ara (14.100 m²)**, Persil No.185 Sp. Kelas IV , atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**Bukti P-6**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Parit ;

Sebelah Timur : Sungai ;

Sebelah Selatan : Jalan Desa ;

Sebelah Barat : I Wayan Sikawana, I Md.Suantara, I Nyoman Suparta, I Nyoman Setiawan, I Ketut Angger, I Nyoman Suparta;

19.3. Sebidang tanah yang terletak di Sb (subak) Patel, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 133 ara (13.300 m²)**, pp No. 80 , Persil sp, Kelas III, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**Bukti P-7**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Nyoman Gebyos;

Sebelah Timur : Sungai;

Sebelah Selatan : Parit ;

Sebelah Barat : Telabah;

Halaman 36 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 2 ara** (200 m²), pp No. 86, Persil No.10 Dp. Kelas I , atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**Bukti P-8**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan ;
Sebelah Timur : Jalan ;
Sebelah Selatan : I Made Rami ;
Sebelah Barat : Jalan ;

19.5. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **±10,5 ara** (1.050 m²), Persil No.17 Dp. Kelas I, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**Bukti P-9**), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Gepong, Ketut Rika;
Sebelah Timur : I Ketut Teken ;
Sebelah Selatan : I Belet ;
Sebelah Barat : Pangkung (sungai kering) ;

19.6. Sebidang tanah yang terletak di Pakudui No. 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, **luas ± 65,5 ara** (6.550 m²), Persil No.13 Dp. Kelas III, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**Bukti P-10**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Laba Pura Puseh, Luas 35 ara ;
Sebelah Timur : Laba Pura Puseh, luas 5 ara ;
Sebelah Selatan : Jro Mangku Nadi ;
Sebelah Barat : I Wayan Mustika, I Wayan Dirta dan I Ketut Caplah ;

19.7. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 50 ara** (5.000 m²), Persil No.22 Dp. Kelas III , atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**Bukti P- 11**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Rasta (sebelum dibeli sesuai gambar I. Mengkeh) ;
Sebelah Timur : Jalan Desa ;
Sebelah Selatan : Jalan Desa ;

Halaman 37 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat : Sungai ;

19.8. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui No. 100, Pesedhan "D" Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas \pm **151,5 ara** (15.150 m²), Persil No.23, Dp. Kelas I, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui (**Bukti P-12**), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : I Rasta dan I Kesiyeng;
Sebelah Timur : Telabah ;
Sebelah Selatan : Telabah ;
Sebelah Barat : Jalan;

19.9. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui No.100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas \pm **35 ara** (3500 m²), Persil No.1, Dp. Kelas III, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui (**Bukti P-13**), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : I Gepong, Ketut Rika;
Sebelah Timur : I Ketut Teken ;
Sebelah Selatan : I Belet ;
Sebelah Barat : Pangkung (sungai kering)";

Untuk selanjutnya diubah dan mohon dibaca sebagai berikut :

19.1. Sebidang tanah yang terletak di Sb.(subak) Sebatu, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, seluas \pm **5 ara** (500 m²), pp No. 724, Persil No. 174, Sp. Kelas IV, Objek Pajak atas nama pemilik dengan **NOP. 51.04.060.004.012.0052.0 (Bukti P-5)** dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pemilik ;
Sebelah Timur : Dwedesa ;
Sebelah Selatan : Ni Nyoman Mardani ; -
Sebelah Barat : TN (SDJ) ;

19.2. Sebidang tanah yang terletak di Sb (subak) Sebatu, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas \pm **141 ara** (14.100 m²), Persil No.185 Sp. Kelas IV , Objek Pajak atas

Halaman 38 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemilik dengan **NOP. 51.04.060.004.015.0041.0 (Bukti P-6)**

dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Ketut Neka ;

Sebelah Timur : Sungai ;

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Barat : I Nyoman Suparta;

19.3. Sebidang tanah yang terletak di Sb (subak) Patel, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas ± 133 ara (13.300 m²), pp No. 80 , Persil sp, Kelas III, Objek Pajak atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, **NOP. 51.04.060.004.026.0040.0 (Bukti P-7)** dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Geblos;

Sebelah Timur : Sungai;

Sebelah Selatan : Sungai ;

Sebelah Barat : Telabah;

19.4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas ± 2 ara (200 m²),pp No. 86, Persil No.10 Dp. Kelas I , atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, Objek Pajak berada pada araal Pura Puseh Pakudui (**Bukti P-8**);

19.5. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas $\pm 10,5$ ara (1.050 m²), Persil No.17 Dp. Kelas I, Objek Pajak atas nama Laba Pura Puseh Pakudui **NOP. 51.04.060.004.013.0174.0 (Bukti P-9)**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Gingsir;

Sebelah Timur : I Ketut Teken ;

Sebelah Selatan : I Ketut Neka ;

Sebelah Barat : I Nyoman Raka ;

19.6. Sebidang tanah yang terletak di Pakudui No. 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas \pm

Halaman 39 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65,5 ara (6.550 m²), Persil No.13 Dp. Kelas III, Objek Pajak atas nama DweDesa dengan **NOP. 51.04.060.004.012.0053.0 (Bukti P-10)** dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Kampih ;
Sebelah Timur : Pemilik ;
Sebelah Selatan : Ni Made Darmayasa ;
Sebelah Barat : Ni. Nyoman Mardani ;

19.7. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 50 ara** (5.000 m²), Persil No.22 Dp. Kelas III , Objek Pajak atas nama Laba Pura Puseh Pakudui **NOP. 51.04.060.004.026.0041.0 (Bukti P-11)** dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Wayan Rasta;
Sebelah Timur : Jalan ;
Sebelah Selatan : Jalan ;
Sebelah Barat : Sungai ;

19.8. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui No. 100, Pesedhan "D" Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 151,5 ara** (15.150 m²), Persil No.23, Dp. Kelas I, Objek Pajak atas nama Laba Pura Puseh Pakudui **NOP. 51.04.060.004.026.0040.0 (Bukti P-12)**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Nyoman Geblos;
Sebelah Timur : Telabah ;
Sebelah Selatan : Telabah ;
Sebelah Barat : Jalan;

19.9. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui No.100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 35 ara** (3500 m²), Persil No.1, Dp. Kelas III, Objek Pajak atas nama Laba Pura Puseh Pakudui **NOP. 51.04.060.004.001.0012.0 (Bukti P-13)**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Jedeng;
Sebelah Timur : I Gst.Ngurah Alit ;

Halaman 40 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan : I Jedeng;
Sebelah Barat : Sungai;

Pada halaman 25 Sub butir 2.1 s/d 2.9, semula ditulis sebagai berikut :

2.1. Sebidang tanah yang terletak di Sb.(subak) Sebatu, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, seluas **± 5 ara (500 m²)**, pp No. 724, Persil No. 174, Sp. Kelas IV, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**Bukti P-5**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai ;
Sebelah Timur : Sungai ;
Sebelah Selatan : Jro Mangku Nadi ; -
Sebelah Barat : Laba Pura Puseh, Luas 65,5 ara ;

2.2. Sebidang tanah yang terletak di Sb (subak) Sebatu, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 141 ara (14.100 m²)**, Persil No.185 Sp. Kelas IV , atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**Bukti P-6**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Parit ;
Sebelah Timur : Sungai ;
Sebelah Selatan : Jalan Desa ;
Sebelah Barat : I Wayan Sikawana, I Md.Suantara, I Nyoman Suparta, I Nyoman Setiawan, I Ketut Angger, I Nyoman Suparta;

2.3. Sebidang tanah yang terletak di Sb (subak) Patel, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 133 ara (13.300 m²)**, pp No. 80 , Persil sp, Kelas III, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**Bukti P-7**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Nyoman Gebyos;
Sebelah Timur : Sungai;
Sebelah Selatan : Parit ;
Sebelah Barat : Telabah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 2 ara** (200 m²), pp No. 86, Persil No.10 Dp. Kelas I , atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**Bukti P-8**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan ;
Sebelah Timur : Jalan ;
Sebelah Selatan : I Made Rami ;
Sebelah Barat : Jalan ;

2.5. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **$\pm 10,5$ ara** (1.050 m²), Persil No.17 Dp. Kelas I, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**Bukti P-9**), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Gepong, Ketut Rika;
Sebelah Timur : I Ketut Teken ;
Sebelah Selatan : I Belet ;
Sebelah Barat : Pangkung (sungai kering) ;

2.6. Sebidang tanah yang terletak di Pakudui No. 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, **luas $\pm 65,5$ ara** (6.550 m²), Persil No.13 Dp. Kelas III, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**Bukti P-10**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Laba Pura Puseh, Luas 35 ara ;
Sebelah Timur : Laba Pura Puseh, luas 5 ara ;
Sebelah Selatan : Jro Mangku Nadi ;
Sebelah Barat : I Wayan Mustika, I Wayan Dirta dan I Ketut Caplah ;

2.7. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 50 ara** (5.000 m²), Persil No.22 Dp. Kelas III , atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**Bukti P- 11**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Rasta (sebelum dibeli sesuai gambar I. Mengkeh) ;
Sebelah Timur : Jalan Desa ;
Sebelah Selatan : Jalan Desa ;

Halaman 42 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat : Sungai ;

2.8. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui No. 100, Pesedhan "D" Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas \pm **151,5 ara** (15.150 m²), Persil No.23, Dp. Kelas I, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui (**Bukti P-12**), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : I Rasta dan I Kesiyeng;
Sebelah Timur : Telabah ;
Sebelah Selatan : Telabah ;
Sebelah Barat : Jalan;

2.9. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui No.100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas \pm **35 ara** (3500 m²), Persil No.1, Dp. Kelas III, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui (**Bukti P-13**), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : I Gepong, Ketut Rika;
Sebelah Timur : I Ketut Teken ;
Sebelah Selatan : I Belet ;
Sebelah Barat : Pangkung (sungai kering)";

Untuk selanjutnya diubah dan mohon dibaca sebagai berikut :

2.1. Sebidang tanah yang terletak di Sb.(subak) Sebatu, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, seluas \pm **5 ara** (500 m²), pp No. 724, Persil No. 174, Sp. Kelas IV, Objek Pajak atas nama pemilik dengan **NOP. 51.04.060.004.012.0052.0 (Bukti P-5)** dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pemilik ;
Sebelah Timur : Dwedesa ;
Sebelah Selatan : Ni Nyoman Mardani ; -
Sebelah Barat : TN (SDJ) ;

2.2. Sebidang tanah yang terletak di Sb (subak) Sebatu, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas \pm **141 ara** (14.100 m²), Persil No.185 Sp. Kelas IV , Objek Pajak atas

Halaman 43 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemilik dengan **NOP. 51.04.060.004.015.0041.0 (Bukti P-6)**

dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Ketut Neka ;

Sebelah Timur : Sungai ;

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Barat : I Nyoman Suparta;

2.3. Sebidang tanah yang terletak di Sb (subak) Patel, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas \pm **133 ara** (13.300 m²), pp No. 80 , Persil sp, Kelas III, Objek Pajak atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, **NOP. 51.04.060.004.026.0040.0 (Bukti P-7)** dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Geblos;

Sebelah Timur : Sungai;

Sebelah Selatan : Sungai ;

Sebelah Barat : Telabah;

2.4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas \pm **2 ara** (200 m²),pp No. 86, Persil No.10 Dp. Kelas I , atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, Objek Pajak berada pada araal Pura Puseh Pakudui (**Bukti P-8**);

2.5. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas \pm **10,5 ara** (1.050 m²), Persil No.17 Dp. Kelas I, Objek Pajak atas nama Laba Pura Puseh Pakudui **NOP. 51.04.060.004.013.0174.0 (Bukti P-9)**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Gingsir;

Sebelah Timur : I Ketut Teken ;

Sebelah Selatan : I Ketut Neka ;

Sebelah Barat : I Nyoman Raka ;

2.6. Sebidang tanah yang terletak di Pakudui No. 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, **luas \pm**

Halaman 44 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65,5 ara (6.550 m²), Persil No.13 Dp. Kelas III, Objek Pajak atas nama DweDesa dengan **NOP. 51.04.060.004.012.0053.0 (Bukti P-10)** dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Kampih ;
Sebelah Timur : Pemilik ;
Sebelah Selatan : Ni Made Darmayasa ;
Sebelah Barat : Ni. Nyoman Mardani ;

2.7. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 50 ara** (5.000 m²), Persil No.22 Dp. Kelas III , Objek Pajak atas nama Laba Pura Puseh Pakudui **NOP. 51.04.060.004.026.0041.0 (Bukti P-11)** dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Wayan Rasta;
Sebelah Timur : Jalan ;
Sebelah Selatan : Jalan ;
Sebelah Barat : Sungai ;

2.8. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui No. 100, Pesedhan "D" Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 151,5 ara** (15.150 m²), Persil No.23, Dp. Kelas I, Objek Pajak atas nama Laba Pura Puseh Pakudui **NOP. 51.04.060.004.026.0040.0 (Bukti P-12)**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Nyoman Geblos;
Sebelah Timur : Telabah ;
Sebelah Selatan : Telabah ;
Sebelah Barat : Jalan;

2.9. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui No.100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 35 ara** (3500 m²), Persil No.1, Dp. Kelas III, Objek Pajak atas nama Laba Pura Puseh Pakudui **NOP. 51.04.060.004.001.0012.0 (Bukti P-13)**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Jedeng;
Sebelah Timur : I Gst.Ngurah Alit ;

Halaman 45 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan : I Jedeng;
Sebelah Barat : Sungai;

Pada halaman 28 Sub butir 7.1 s/d 7.9, semula ditulis sebagai berikut :

7.1. Sebidang tanah yang terletak di Sb.(subak) Sebatu, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, seluas **± 5 ara (500 m²)**, pp No. 724, Persil No. 174, Sp. Kelas IV, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**Bukti P-5**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai ;
Sebelah Timur : Sungai ;
Sebelah Selatan : Jro Mangku Nadi ; -
Sebelah Barat : Laba Pura Puseh, Luas 65,5 ara ;

7.2. Sebidang tanah yang terletak di Sb (subak) Sebatu, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 141 ara (14.100 m²)**, Persil No.185 Sp. Kelas IV , atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**Bukti P-6**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Parit ;
Sebelah Timur : Sungai ;
Sebelah Selatan : Jalan Desa ;
Sebelah Barat : I Wayan Sikawana, I Md.Suantara, I Nyoman Suparta, I Nyoman Setiawan, I Ketut Angger, I Nyoman Suparta;

7.3. Sebidang tanah yang terletak di Sb (subak) Patel, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 133 ara (13.300 m²)**, pp No. 80 , Persil sp, Kelas III, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**Bukti P-7**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Nyoman Gebyos;
Sebelah Timur : Sungai;
Sebelah Selatan : Parit ;
Sebelah Barat : Telabah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 2 ara** (200 m²), pp No. 86, Persil No.10 Dp. Kelas I , atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**Bukti P-8**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan ;
Sebelah Timur : Jalan ;
Sebelah Selatan : I Made Rami ;
Sebelah Barat : Jalan ;

- 7.5. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **$\pm 10,5$ ara** (1.050 m²), Persil No.17 Dp. Kelas I, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**Bukti P-9**), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Gepong, Ketut Rika;
Sebelah Timur : I Ketut Teken ;
Sebelah Selatan : I Belet ;
Sebelah Barat : Pangkung (sungai kering) ;

- 7.6. Sebidang tanah yang terletak di Pakudui No. 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, **luas $\pm 65,5$ ara** (6.550 m²), Persil No.13 Dp. Kelas III, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**Bukti P-10**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Laba Pura Puseh, Luas 35 ara ;
Sebelah Timur : Laba Pura Puseh, luas 5 ara ;
Sebelah Selatan : Jro Mangku Nadi ;
Sebelah Barat : I Wayan Mustika, I Wayan Dirta dan I Ketut Caplah ;

- 7.7. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 50 ara** (5.000 m²), Persil No.22 Dp. Kelas III , atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, (**Bukti P- 11**) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Rasta (sebelum dibeli sesuai gambar I. Mengkeh) ;
Sebelah Timur : Jalan Desa ;
Sebelah Selatan : Jalan Desa ;

Halaman 47 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat : Sungai ;

- 7.8. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui No. 100, Pesedhan "D" Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas \pm **151,5 ara** (15.150 m²), Persil No.23, Dp. Kelas I, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui (**Bukti P-12**), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : I Rasta dan I Kesiying;
Sebelah Timur : Telabah ;
Sebelah Selatan : Telabah ;
Sebelah Barat : Jalan;

- 7.9. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui No.100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas \pm **35 ara** (3500 m²), Persil No.1, Dp. Kelas III, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui (**Bukti P-13**), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : I Gepong, Ketut Rika;
Sebelah Timur : I Ketut Teken ;
Sebelah Selatan : I Belet ;
Sebelah Barat : Pangkung (sungai kering)";

Untuk selanjutnya diubah dan mohon dibaca sebagai berikut :

- 7.1. Sebidang tanah yang terletak di Sb.(subak) Sebatu, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, seluas \pm **5 ara** (500 m²), pp No. 724, Persil No. 174, Sp. Kelas IV, Objek Pajak atas nama pemilik dengan **NOP. 51.04.060.004.012.0052.0 (Bukti P-5)** dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pemilik ;
Sebelah Timur : Dwedesa ;
Sebelah Selatan : Ni Nyoman Mardani ; -
Sebelah Barat : TN (SDJ) ;

- 7.2. Sebidang tanah yang terletak di Sb (subak) Sebatu, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas \pm **141 ara** (14.100 m²), Persil No.185 Sp. Kelas IV , Objek Pajak atas

Halaman 48 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



nama Pemilik dengan **NOP. 51.04.060.004.015.0041.0 (Bukti P-6)**

dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Ketut Neka ;
Sebelah Timur : Sungai ;
Sebelah Selatan : Jalan ;
Sebelah Barat : I Nyoman Suparta;

7.3. Sebidang tanah yang terletak di Sb (subak) Patel, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas \pm **133 ara** (13.300 m²), pp No. 80 , Persil sp, Kelas III, Objek Pajak atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, **NOP. 51.04.060.004.026.0040.0 (Bukti P-7)** dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Geblos;
Sebelah Timur : Sungai;
Sebelah Selatan : Sungai ;
Sebelah Barat : Telabah;

7.4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas \pm **2 ara** (200 m²),pp No. 86, Persil No.10 Dp. Kelas I , atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, Objek Pajak berada pada araal Pura Puseh Pakudui (**Bukti P-8**);

7.5. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas \pm **10,5 ara** (1.050 m²), Persil No.17 Dp. Kelas I, Objek Pajak atas nama Laba Pura Puseh Pakudui **NOP. 51.04.060.004.013.0174.0 (Bukti P-9)**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Gingsir;
Sebelah Timur : I Ketut Teken ;
Sebelah Selatan : I Ketut Neka ;
Sebelah Barat : I Nyoman Raka ;

7.6. Sebidang tanah yang terletak di Pakudui No. 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, **luas \pm**

Halaman 49 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65,5 ara (6.550 m²), Persil No.13 Dp. Kelas III, Objek Pajak atas nama DweDesa dengan **NOP. 51.04.060.004.012.0053.0 (Bukti P-10)** dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Kampih ;
Sebelah Timur : Pemilik ;
Sebelah Selatan : Ni Made Darmayasa ;
Sebelah Barat : Ni. Nyoman Mardani ;

7.7. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui 100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 50 ara** (5.000 m²), Persil No.22 Dp. Kelas III , Objek Pajak atas nama Laba Pura Puseh Pakudui **NOP. 51.04.060.004.026.0041.0 (Bukti P-11)** dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Wayan Rasta;
Sebelah Timur : Jalan ;
Sebelah Selatan : Jalan ;
Sebelah Barat : Sungai ;

7.8. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui No. 100, Pesedhan "D" Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 151,5 ara** (15.150 m²), Persil No.23, Dp. Kelas I, Objek Pajak atas nama Laba Pura Puseh Pakudui **NOP. 51.04.060.004.026.0040.0 (Bukti P-12)**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Nyoman Geblos;
Sebelah Timur : Telabah ;
Sebelah Selatan : Telabah ;
Sebelah Barat : Jalan;

7.9. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pakudui No.100, Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, luas **± 35 ara** (3500 m²), Persil No.1, Dp. Kelas III, Objek Pajak atas nama Laba Pura Puseh Pakudui **NOP. 51.04.060.004.001.0012.0 (Bukti P-13)**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Jedeng;
Sebelah Timur : I Gst.Ngurah Alit ;

Halaman 50 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



Sebelah Selatan : I Jedeng;

Sebelah Barat : Sungai;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 22 Maret 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa surat gugatan Para Penggugat (Gugatan Aquo) adalah merupakan gugatan NE BIS IN IDEM, karena gugatan aquo sudah pernah diperiksa dan telah diputus sesuai Perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.GIR tanggal 19 September 2012 JO Perkara Nomor: 41/Pdt/2013/PT.DPS tanggal 29 April 2013 JO Perkara Kasasi Nomor: 2421K/Pdt/2013 tanggal 22 Mei 2014. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.GIR tanggal 19 September 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut oleh Para Penggugat telah dimohonkan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah terdaftar di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Register: 429PK/Pdt/2016 dan berdasarkan informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 21 September 2016 dengan amar putusan TOLAK.

Bahwa Para Penggugat telah mengakui dalam surat gugatannya bahwa gugatan Aquo sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sehubungan dengan azas Nebis In Idem Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor: 1226K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 dalam putusan ini terdapat kaidah hukum: Meski kedudukan subyek berbeda tetapi obyeknya sama dengan perkara yang diputus terdahulu dan telah memiliki kekuatan hukum tetap maka dinyatakan Nebis In Idem JO Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas Nebis In Idem yang isinya:

Sehubungan dengan banyaknya laporan mengenai pengulangan perkara dengan obyek dan subyek yang sama dan telah diputus serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari tingkat Judex Factie sampai dengan tingkat kasasi baik dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara maka dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian sungguh-sungguh dari seluruh Peradilan Tingkat Pertama mengenai

Halaman 51 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah tersebut. Agar azas “Nebis In Idem” dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda maka:

I. Proses di Pengadilan yang sama

- a. Penitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu.
- b. Ketua Pengadilan wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut.
- c. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu.

II. Proses di Pengadilan yang berbeda lingkungan

- a. Panitera Pengadilan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Pengadilan dimana perkara tersebut pernah diputus.
- b. Melaporkan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan adanya perkara yang berkaitan dengan Nebis In Idem.

III. Proses pengiriman ke Mahkamah Agung

Pengadilan yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Mahkamah Agung tentang adanya perkara yang berkaitan dengan Azas Nebis In Idem.

Sehubungan dengan Azas Nebis In Idem terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan Gugatan Nebis In Idem (sebagaimana Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yaitu:

- Sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap
- Subyeknya sama
- Dan obyek gugatan juga sama.

Bahwa dengan memperhatikan unsur Nebis In Idem tersebut diatas maka Gugatan Para Penggugat sama dengan perkara Aquo yang sudah diputus yaitu perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir tanggal 19 September 2012 JO Perkara Nomor: 41/Pdt.G/2013/PT.Dps tanggal 29 April 2013 JO Perkara Kasasi Nomor: 2421K/Pdt/2013 tanggal 22 Mei 2014 JO Perkara Nomor Register: 429PK/Pdt/2016. Yaitu menyangkut kepemilikan dari tanah-tanah yang menjadi objek sengketa dan telah ditetapkan status tanah-tanah tersebut yang menjadi objek sengketa tersebut dalam putusan terdahulu, yang membedakan dari gugatan In Kansu dengan perkara yang sudah diputus tersebut adalah mengenai subyek hukumnya.

Halaman 52 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara terdahulu subyek hukumnya adalah Para Tergugat sebagai Para Penggugat dalam perkara ini terbalik sedangkan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara terdahulu. Apakah dengan diikutsertakannya Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX sebagai pihak dalam perkara In Kansu, menjadikan perkara tersebut Nebis In Idem atau sebaliknya bukan Nebis In Idem ?

Bahwa dalam asas hukum acara perdata dan bahkan sudah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I, penentuan Pihak dalam gugatan menjadi kewenangan dari Penggugat, karena Penggugat yang lebih mengetahui siapa yang pantas, patut dan layak untuk di tarik sebagai pihak dan tentunya harus mempunyai hubungan hukum yang jelas dalam dalil gugatan Penggugat. Tidak asal menarik saja, Penggugat menentukan pihak untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara, hubungan hukum tersebut terurai jelas dalam setiap posita gugatannya dan menjadi uraian fakta materiil.

Bahwa setelah Para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV) mencermati pokok gugatan Para Penggugat ternyata dalam posita gugatan Para Penggugat tidak jelas nampak terurai hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX.

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas dapat dijadikan dasar untuk menyatakan NEBIS IN IDEM tidaknya perkara IN KANSU adalah disamping ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga terdapat beberapa Yurisprudensi yang dapat dijadikan pedoman yaitu :

Putusan Mahkamah Agung No: 123K/SIP/1968 Tanggal 23 April 1969 yang antara lain menyebutkan bahwa dalam gugatan terdahulu Putusan Pengadilan Negeri No: 80/1964/Pdt/PN.TJN yang telah berkekuatan hukum mutlak, telah ditetapkan status hukum tanah sengketa adalah Tanah Sikep/ Kesikepan Desa. Dalam gugatan yang baru, tanah tersebut digugat lagi di Pengadilan Negeri dengan Nomor Perkara: 112/1966/Pdt/PN.TJN dengan dalil hukum bahwa tanah tersebut adalah hasil jual beli antara Penggugat dengan Tergugat. Gugatan baru ini menurut Hukum Acara meskipun didasari oleh posita yang berbeda dengan gugatan yang terdahulu namun karena memiliki kesamaan dalam subyek dan obyek serta status hukum telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan azas Nebis In Idem.

Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 647K/SIP/1973 Tanggal 13 April 1976 yang antara lain

Halaman 53 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan : Bilamana suatu obyek gugatan yang disengketakan Para Pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, maka hal ini mengandung arti bahwa obyek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu Putusan Hakim. Karena itu adanya perkara yang sama obyeknya dengan Putusan Hakim yang terdahulu tersebut, maka disini berlaku azas Ne Bis In Idem, sehingga dari segi hukum Acara Perdata, azas Ne Bis In Idem tidak hanya ditentukan oleh kesamaan Para pihak saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam obyek sengketanya.

Bahwa oleh karena obyek gugatan para Penggugat Perkara Aquo juga merupakan obyek perkara perdata Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir yang kini dalam tingkat peninjauan kembali sebagaimana register Nomor: 429 PK/Pdt/2016 dengan I KETUT KARMA WIJAYA, DK sebagai para Penggugat/Para Terbanding/ Para Termohon Kasasi/ Para Termohon Peninjauan Kembali. Bahwa Eksepsi dari Tergugat I sampai dengan IV masuk kedalam Exceptio Litis Pendentes atau sengketa yang digugat Penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan. Disebut juga eksepsi Sub-Judice yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (Aanhangig) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan (Under Judicial Consideration) yaitu di tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia atau masih dalam proses dalam lingkungan peradilan lain (Buku Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap, SH., Cetakan Kedua, Juni 2005, halaman 461).

Bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir tanggal 19 September 2012 JO Perkara Nomor: 41/Pdt/2013/Pt.Dps tanggal 29 April 2013 JO Perkara Nomor: 2421K/Pdt/2013 tanggal 22 Mei 2014 JO Perkara Nomor: 429PK/Pdt/2016 juga yang telah diakui oleh pihak para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Desember 2016.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor:09/Pdt.G/2012/PN.Gir tanggal 19 September 2012 JO Putusan Tinggi Denpasar Nomor: 41/Pdt/2013/Pt.Dps tanggal 29 April 2013 JO Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2421K/Pdt/2013 tanggal 22 Mei 2014 JO Perkara Nomor: 429 PK/Pdt/2016 adalah merupakan akta autentik yang harus dipercaya kebenarannya dan pengakuan para Penggugat sebagaimana yang telah dituangkan dalam surat gugatannya tanggal 27 Desember 2016 dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Gianyar dengan Nomor Register: 168/Pdt.G/2016/PN.Gir

Halaman 54 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pengakuan oleh Para Penggugat di depan Persidangan menurut Pasal 311 RP9/174 HIK JO Pasal 1925 BW merupakan bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukannya baik oleh dirinya sendiri maupun dengan perantara orang lain yang mendapat kuasa khusus untuk itu. Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam Perkara Nomor: 168/Pdt.G/2016/PN.Gin sama dengan obyek sengketa dalam Perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir yang saat ini dalam proses pemeriksaan di tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung RI dengan Nomor Register: 429PK/Pdt/2016.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas untuk memenuhi azas Trilogi Peradilan serta untuk menghindari permasalahan hukum baru di kemudian hari yang menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap status obyek sengketa dalam perkara ini maka para Tergugat Mohon Kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya yaitu menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Pokok Perkara.
2. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV) menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang secara terus terang telah diakui kebenarannya oleh Para Penggugat.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Point 1 (satu) pihak Para Tergugat tanggapi sebagai berikut:
Bahwa Para Penggugat benar masyarakat dari Tempek Pakudui kangin yang merupakan masyarakat pendatang dari Desa Sekaan, Kintamani, Bangli, yang lama-kelamaan ikut bergabung dengan Desa Pakraman Pakudui yang sudah ada jauh sebelum Para Penggugat datang ke Desa Pakraman Pakudui, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar.
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Point 2 (dua) pihak Para Tergugat menolak dengan tegas sebab Para Penggugat membalikkan fakta yang sebenarnya. Yang benar adalah sebelum Para Penggugat datang ke Desa Pakraman Pakudui, Desa Pakraman Pakudui sudah ada jauh sebelum Para Penggugat datang ke Desa Pakraman Pakudui dan telah memiliki Pura Desa, Pura Puseh dan

Halaman 55 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



Pura Dalem. Dan di Kabupaten Gianyar hanya ada 1 (satu) Desa Pakraman Pakudui yaitu Desa Pakraman Para Tergugat.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Point 3 (tiga) pihak Para Tergugatanggapi sebagai berikut:

Bahwa benar Pura Puseh Desa Pakraman Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, kabupaten Gianyar memiliki laba Pura sebagaimana yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Gianyar lewat Putusannya tanggal 19 September 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun laba-laba Pura Puseh Desa Pakraman Pakudui dikerjakan oleh Para Tergugat atas perintah dari Pengurus Desa Pakraman Pakudui saat itu, namun Para Penggugat tidak memberikan hasil-hasil kepada Para Tergugat untuk kepentingan atau kelangsungan Pura Puseh Desa Pakraman. Sehubungan dengan hal tersebut Para Tergugat telah menggugat Para Penggugat di Pengadilan Negeri Gianyar dengan judul Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan telah terdaftar pada Pengadilan Negeri Gianyar dengan Nomor Register: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir dan atas gugata Para Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Gianyar telah mengabulkan gugatan Para Tergugat sebagian.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Point 4 (empat) pihak Para Tergugatanggapi sebagai berikut:

Bahwa surat pernyataan/ perjanjian tanggal 17 Desember 1966 oleh Para Penggugat telah diajukan sebagai bukti dalam perkara nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir yaitu diberi tanda T.2. Bahwa bukti T.2 tersebut telah diperhitungkan secara teliti dan tepat oleh Pengadilan Negeri Gianyar lewat Putusannya tanggal 19 September 2012 Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir dan putusan tersebut telah dikuatkan sampai ke tingkat Peninjauan kembali. Bahwa dengan diajukannya surat pernyataan/ perjanjian tanggal 17 Desember 1966 oleh Para Penggugat dalam perkara ini membuat tidak adanya kepastian hukum lagi, dan hal ini sangat membahayakan terhadap kepastian hukum di Indonesia dan oleh karenanya haruslah ditolak secara tegas demi kepastian hukum di Indonesia.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Point 5 (lima) pihak Para Tergugat tolak sebab, tanah-tanah sengketa dalam perkara ini adalah tanah laba Pura Puseh Desa Pakraman Pakudui (Desa

Halaman 56 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakraman Pakudui Induk) yang saat ini dikuasai secara melawan hukum oleh Para Penggugat dan tanah-tanah sengketa dalam perkara ini telah dinyatakan secara tegas adalah laba Pura Puseh Desa Pakraman Pakudui (Desa Pakraman Pakudui Induk) oleh Pengadilan Negeri Gianyar lewat putusannya tanggal 19 September 2012 Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.Gir dan putusan tersebut telah dikuatkan sampai ke tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan di Kabupaten Gianyar cuma 1 ada Desa Pakraman Pakudui yaitu Desa Pakraman Pakudui (Desa Pakraman Para Tergugat). Di samping itu juga SSPD tahun 2009, SSPD tahun 2010, SSPD tahun 2011, SSPD tahun 2012, SSPD tahun 2013, dan SSPD tahun 2014 bukanlah merupakan tanda bukti hak atas tanah, sedangkan kwitansi pembayaran rekening listrik dari Pt PLN No. 940.0169.27925 dan seterusnya atas nama laba Pura Puseh sudah digunakan sebagai bukti NOPUM dalam peninjauan kembali oleh Para Penggugat dalam perkara terdahulu dan atas permohonan Peninjauan Kembali dari Para Penggugat terhadap perkara terdahulu oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah ditolak hal ini dapat diketahui dari informasi perkara di Mahkamah Agung.

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Point 6 (enam) pihak Para Tergugat menolak dengan tegas sebab, di Desa Pakraman Pakudui hanya ada satu Pura Puseh yaitu Pura Puseh yang diempon oleh Desa Pakraman Pakudui (Desa Pakraman Pakudui Induk) dan tanah-tanah sengketa dalam perkara Aquo adalah merupakan laba Pura Puseh Desa Pakraman Pakudui (Desa Pakraman Pakudui Induk) sebagaimana yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Gianyar lewat putusannya tanggal 19 September 2012 Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Point 7 (tujuh) pihak Para Tergugat tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat menguasai serta menghasili laba Pura Puseh Desa Pakraman Pakudui (Desa Pakraman Pakudui Induk) dikuasai oleh Para Penggugat selaku warga masyarakat pendatang atau rarudan dari Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli secara melawan hukum dan atas perbuatan Para Penggugat tersebut

Halaman 57 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Tergugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gianyar dengan judul gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan atas gugatan Para Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut: Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan 36 menguasai tanah sengketa tanpa izin dari Para penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Point 8 (delapan) pihak Para Tergugat menolak dengan tegas sebab, Desa Pakraman Pakudui (Desa Pakraman Pakudui Induk) tidak ada membangun Pura Puseh baru pada tahun 2006, Desa Pakraman Pakudui (Desa Pakraman Pakudui Induk) telah memiliki Pura Puseh sejak dahulu kala yaitu sejak berdirinya Desa Pakraman Pakudui (Desa Pakraman Pakudui Induk) pada tahun 2006 Desa Pakraman Pakudui (Desa Pakraman Pakudui Induk) melakukan perehaban atau perbaikan Pura Puseh Desa Pakraman Pakudui atau Desa Pakraman Pakudui Induk yang sudah ada sejak dahulu kala. Desa Pakraman Pakudui (Desa Pakraman Pakudui Induk) dari sejak dahulu kala selalu melaksanakan Upacara Piodalan di Pura Puseh Desa Pakraman Pakudui dan setiap ada Odalan di Pura Puseh Desa Pakraman Pakudui/ Desa Pakraman Pakudui Induk selalu ikut terlibat dalam setiap kegiatan upacara odalan di Pura Puseh Desa Pakraman Pakudui sebelum Para Penggugat memisahkan diri dengan membentuk Desa Pakraman Persiapan Puseh Pakudui.

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Point 9 (sembilan) pihak Para Tergugatanggapi sebagai berikut:

Bahwa berita acara kesepakatan masalah penyelesaian masalah adat di Desa Pakraman Pakudui tanggal 7 Juni 2007 oleh Para Penggugat telah digunakan sebagai bukti dalam Persidangan Perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir yaitu bukti surat T.17 dan telah dipertimbangkan secara cermat dan teliti oleh Pengadilan Negeri Gianyar lewat putusannya tanggal 19 September 2012 Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir dan putusan Pengadilan Negeri Gianyar telah dikuatkan sampai tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia (telah mempunyai kekuatan hukum tetap).

Halaman 58 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



sehubungan dengan hal tersebut diatas gugatan Para Penggugat (gugatan Aquo) adalah gugatan yang membuat tidak adanya kepastian hukum dan hal in sangat membahayakan terhadap kepastian hukum di Indonesia oleh karena itu gugatan Aquo harus ditolak secara tegas.

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Point 10 (sepuluh) pihak Para Tergugat tanggapi sebagai berikut: Bahwa pihak Para Penggugat untuk mempertahankan penguasaan terhadap laba Pura Puseh Desa Pakraman Pakudui Induk yang dikuasai secara melawan hukum dari gugatan Para Tergugat dalam Perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir telah mempergunakan kesepakatan bersama antara Desa Pakraman Pakudui dengan warga 45 KK Krama Desa Pakraman Persiapan Puseh Pakudui Nomor: 07/VII/2011 dan Nomor: 19/Pdt.G/2011 tentang penyelesaian masalah adat di Desa Pakraman Pakudui telah diajukan sebagai bukti dalam perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir yaitu bukti surat T.18 dan terhadap bukti surat tersebut Pengadilan Negeri Gianyar telah mempertimbangkan secara cermat dan teliti lewat putusannya tanggal 19 September 2012 Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat point 10 (sepuluh) atau gugatan Aquo haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini penting dilakukan agar ada kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

13. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Point 11 (sebelas) pihak Para Tergugat menolak dengan tegas sebab, apa yang diuraikan dalam gugatan Aquo yaitu mengenai sawah tanah dan tegalan seluas $\pm 593,5$ Are atau ± 59.350 M² status hukumnya telah ditentukan yaitu merupakan laba Pura Puseh Desa Pakraman Pakudui (Desa Pakraman Pakudui Induk) dari tingkat Judex Factie sampai dengan Tingkat Kasasi (telah ada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehubungan dengan hal tersebut dalil gugatan pihak Para Penggugat dalam perkara Aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima).

14. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Point 12 (duabelas) pihak Para Tergugat menolak dengan tegas sebab, di Desa Pakraman Pakudui dari sejak dahulu kala telah ada Pura Bale Agung,

Halaman 59 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gir



Pura Puseh dan Pura Dalem yang di sunsung oleh warga Desa Pakraman Pakudui (Desa Pakraman Pakudui Induk) dan Para Penggugat sebelum memisahkan diri menjadi Desa Pakraman Persiapan Puseh Pakudui dari Desa Pakraman Pakudui Induk menjadi Desa Pakraman Persiapan Puseh Pakudui ikut menyungung.

15. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Point 13 (tiga belas) pihak Para Tergugatanggapi sebagai berikut: Bahwa bukti P.14 dan bukti P.15 sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Para Penggugat halaman 11 dan 12 telah dipakai sebagai bukti dalam perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir dalam upaya Para Penggugat untuk mempertahankan tanah laba Pura Puseh Desa Pakraman Pakudui (Desa Pakraman Pakudui Induk) yang diakui telah dikuasai secara melawan hukum oleh Para Penggugat yaitu bukti T.17 dan T.18. Bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan secara cermat dan teliti oleh Pengadilan Negeri Gianyar lewat putusannya tanggal 19 September 2012 Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir dan putusan tersebut telah dikuatkan sampai ke tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Disamping itu juga menurut Para Tergugat berita acara kesepakatan penyelesaian masalah Adat Desa Pakraman pakudui tersebut terdapat kerancuan oleh karena di satu sisi menyatakan Pura Puseh diempon oleh Tempek Pakudui Kawan (Desa Pakraman Pakudui) di sisi lain juga menyatakan Pura Puseh di empon oleh Pakudui Kangin (Desa Pakraman Persiapan Puseh Pakudui) sehingga dengan keadaan seperti itu perjanjian tersebut sulit untuk dilaksanakan baik oleh Para Penggugat maupun oleh Para Tergugat sehingga surat kesepakatan tersebut haruslah dikesampingkan.

16. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Point 14 (empat belas) pihak Para Tergugatanggapi sebagai berikut: Bahwa Para Tergugat tidak dapat dikatakan wanprestasi atau ingkar janji karena perjanjian kesepakatan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya halaman 11 dan 12 tersebut sulit untuk dilaksanakan karena ada kerancuan, Para Penggugat pun juga tidak melaksanakan perjanjian tersebut. Bahwa oleh karena tanah-tanah laba Pura Puseh Desa Pakraman Pakudui (Desa Pakraman Pakudui

Halaman 60 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk) dikuasai dan dihasili oleh Para Penggugat secara melawan hukum maka sangat beralasan hukum Para Tergugat menggugat Para Penggugat di Pengadilan Negeri Gianyar dengan judul gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan gugatan Para Penggugat tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Gianyar lewat putusannya tanggal 19 September 2012 Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa benar Para Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia atas putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir tanggal 19 September 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun berdasarkan informasi perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia permohonan Peninjauan Kembali oleh Para Penggugat tersebut telah ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

17. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Point 15 (lima belas) pihak Para Tergugatanggapi sebagai berikut: Bahwa surat pernyataan 1966, kesepakatan 2007 maupun kesepakatan 2011 tersebut telah dipertimbangkan secara cermat dan teliti oleh Pengadilan Negeri Gianyar lewat putusannya tanggal 19 September 2012 Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, disamping itu juga dalam putusan tersebut status laba Pura Puseh Pakudui telah dinyatakan secara tegas bahwa tanah-tanah sengketa dalam perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir adalah laba Pura Puseh Desa Pakraman Pakudui (Desa Pakraman Pakudui Induk). Sehubungan dengan itu gugatan Para Penggugat sangat patut untuk ditolak karena gugatan Para Penggugat membuat tidak adanya kepastian hukum, ini sangat membahayakan terhadap kepastian hukum di Indonesia apabila gugatan Para Penggugat dikabulkan.

18. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Point 16 (enam belas) pihak Para Tergugat menolak dengan tegas sebab, Para Tergugat tidak ada mengakui laba Pura merupakan harta kekayaan laba Pura Puseh Para Penggugat, laba Pura Puseh Desa Pakraman Pakudui sebagaimana yang telah dituangkan dalam surat gugatan Para Tergugat perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir tanggal 19 September 2012 adalah laba Pura Puseh Desa Pakraman Pakudui (Desa Pakraman Pakudui Induk) di Desa Pakraman Pakudui cuma

Halaman 61 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada satu Pura Puseh dari sejak dahulu kala sampai sekarang yaitu Pura Puseh Desa Pakraman Pakudui (Desa Pakraman Pakudui Induk) sedangkan Para Penggugat merupakan pendatang dan bergabung di Desa Pakraman Pakudui namun akhir-akhir ini Para Penggugat memisahkan diri dengan membentuk Desa Pakraman Persiapan Puseh Pakudui, namun sampai saat ini belum bisa dikatakan Desa Pakraman yang berdiri sendiri karena belum memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku atau peraturan yang berlaku. Para Penggugat merupakan pendatang dan bergabung di Desa Pakraman Pakudui sehingga tidak mungkin Para Penggugat memiliki Pura Puseh yang lebih lama usianya dari Pura Puseh yang dimiliki oleh Desa Pakraman Pakudui (Desa Pakraman Pakudui Induk). Jadi dalil gugatan pihak Para Penggugat point 16 merupakan dalil yang mengada-ada.

19. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Point 17 (tujuh belas) pihak Para Tergugat menolak sebab Para Tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji karena kesepakatan 2007 dan kesepakatan 2011 ada kerancuan, sulit untuk dilaksanakan oleh Para Penggugat maupun oleh Para Tergugat.

20. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Point 18 (delapan belas) pihak Para Tergugat menolak sebab, Para Tergugat tidak pernah merugikan Para Penggugat justru sebaliknya Para Penggugatlah yang merugikan Para Tergugat karena Para Penggugat menguasai dan menghasili laba Pura Puseh Desa Pakraman Pakudui (Desa Pakraman Pakudui Induk) sebagaimana yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Gianyar Tanggal 19 September 2012 Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap disamping itu juga dalil-dalil gugatan Para penggugat point 18 (delapan belas) merupakan dalil-dalil mengada-ada.

21. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Point 19 (Sembilanbelas) pihak Para Tergugat menolak dengan tegas karena permohonan tersebut tidak beralasan hukum disamping itu juga laba-laba Pura Puseh Desa Pakraman Pakudui (Desa Pakraman Pakudui Induk) telah dikuasai secara melawan hukum oleh Para Penggugat dan oleh Pengadilan Negeri Gianyar lewat putusnya tanggal 19 September 2012 Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Gir yang telah

Halaman 62 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



mempunyai kekuatan hukum tetap diputuskan Para Penggugat atau siapapun juga yang mendapat hak dari Para Penggugat untuk membongkar bangunan-bangunan yang ada di atas laba Pura Puseh Desa Pakraman Pakudui (Desa Pakraman pakudui Induk) kemudian menyerahkan kepada Para Tergugat bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan pihak berwajib atau polisi. Jadi sehubungan dengan hal tersebut permohonan profesi dari Para Penggugat sangat patut untuk ditolak demi kepastian hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memutuskan:

DALAM PROVESI

Menolak permohonan provesi dari Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I melalui kuasanya mengajukan jawaban tertanggal 22 Maret 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. EKSEPSI

Eksepsi Error In Persona

a) Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (*Gemis Aanhoeda Neigheid*).

1. Bahwa sebagaimana posita Para Penggugat pada angka 9 halaman 11, telah mendalilkan bahwa "Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk mengadakan musyawarah secara kekeluargaan dan hasilnya dituangkan dalam "berita acara kesepakatan penyelesaian masalah adat di desa Pekraman Pakudui tanggal tanggal 7 Juni 2007 dimana Para Penggugat selaku Pihak Kedua diwakili oleh I Wayan Sama, I Made Karsa dan I Ketut Neka, sedangkan Para Tergugat selaku Pihak Pertama diwakili oleh I Ketut Caplah, I Wayan Pastika dan I Wayan Ardiarsa" kemudian pada positanya angka 10 pada halaman12 telah mendalilkan bahwa "Para Penggugat mengadakan

Halaman 63 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



kesepakatan yang kedua kalinya yaitu kesepakatan bersama antara Desa Pekraman Pakudui dengan warga 45 KK Krama Desa Pakraman Persiapan Puseh Pakudui Nomor 07/VII/2011-Nomor: 19/Pdt/2011 Tentang Penyelesaian Masalah Adat di Desa Pakraman Pakudui Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang tanggal 4 Juli 2011 dimana dalam kesepakatan tersebut Para Penggugat selaku Pihak Kedua diwakili oleh I Wayan Sama dan I Made Karsa sedangkan Para Tergugat selaku Pihak Pertama diwakili oleh I Ketut Karma Wijaya dan I Wayan Pastika".

2. Bahwa dalam kesepakatan tersebut diatas Turut Tergugat I hanya bertindak sebagai saksi yaitu sebagai salah satu pihak yang ikut menyaksikan adanya suatu kesepakatan yang terjadi antara Tempek Pakudui Kangin (Para Penggugat) dengan Tempek Pakudui Kawan (Para Tergugat) terkait dengan kesepakatan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Para Pihak.
3. Bahwa Turut Tergugat I juga ikut membubuhkan tandatangannya terhadap kesepakatan tersebut dalam kapasitasnya sebagai saksi tanpa adanya suatu kewajiban yang harus dipenuhi dalam kesepakatan yang terjadi. Sehingga Perbekel Desa Kedisan selaku Turut Tergugat I tidak seharusnya menjadi Pihak yang didudukkan dalam posisinya sebagai Turut Tergugat, mengingat tidak adanya suatu perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh Perbekel Desa Kedisan dalam kesepakatan tersebut diatas.
4. Bahwa terhadap pelaksanaan Kesepakatan tersebut tanggal 7 Juni 2007 dan Kesepakatan Bersama Antara Desa Pakraman Pakudui Nomor 07/VII/2011- Nomor: 19/Pdt/2011 Tentang Penyelesaian Masalah Adat di Desa Pakraman Pakudui apabila dikemudian hari ternyata kesepakatan tersebut oleh salah satu Pihak diajukan gugatan Perdata ke Pengadilan, maka Perbekel Desa Kedisan dalam kapasitasnya sebagai saksi tentu saja tidak ikut bertanggung jawab terhadap bagaimana pelaksanaan terhadap isi dari kesepakatan antara para pihak, Turut Tergugat I hanya mengetahui adanya suatu perbuatan hukum atau suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh Para Pihak yang dituangkan dalam suatu kesepakatan, dan kesepakatan tersebut tentu saja hanya dapat mengikat para pihak

Halaman 64 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



yang telah meyeapakati kesepakatan tersebut vide Pasal 1340 “suatu perjanjian hanya berlaku antara Pihak-Pihak yang membuatnya”.

Oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung cacat **error in persona** mengenai Pihak yang harus digugat, maka gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

b) Gugatan Para Penggugat **Ne Bis In Idem**

- Bahwa terhadap obyek sengketa a-quo telah diajukan sebelumnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam halaman 16 point 14.2 pada tanggal 24 Januari 2012 Para Tergugat kembali mengajukan gugatan kepada para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Gianyar dengan Nomor Perkara 09/Pdt.G/2012/Pn.Gir, perihal Perbuatan Melawan Hukum, perkara mana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 12 September 2012 dengan amar yang pada intinya menyatakan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat untuk sebagian, selanjutnya dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar nomor; 41/Pdt/2012/PT.DPS tanggal 29 April 2013 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor;2421K/Pdt/2013 tanggal 22 Mei 2014. Putusan PN Gianyar telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Bahwa berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Gianyar sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Mahkamah Agung RI obyek yang disengketakan tersebut dengan obyek sengketa a-quo merupakan obyek yang sama sehingga berdasarkan ketentuan **Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”)**, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan Pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku “*Hukum Acara Perdata*”, **M. Yahya Harahap, S.H.**, hal. 42)
- Pelaksanaan asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In**

Halaman 65 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



Idem. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

- Dalam SEMA No 7 Tahun 2012 diatur juga mengenai **Nebis In Idem** yang pada intinya menyebutkan bahwa :

Meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

1. Pada prinsipnya sama meskipun ada penambahan pihak
2. Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke verklaard***)

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa dalam Positanya angka 9 Para Penggugat menyatakan "guna mencegah terjadinya konflik dan disharmonisasi hubungan sosial masyarakat di Desa Pekraman Pakudui, maka Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk mengadakan musyawarah secara kekeluargaan dan hasilnya dituangkan dalam "berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Masalah Adat di Desa Pekraman Pakudui" tanggal 7 Juni 2007(kesepakatan 2007) kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Para Turut Tergugat"
3. Bahwa Para Penggugat dalam Positanya angka 10 menyatakan : "maka untuk kedua kalinya Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat mengadakan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam "kesepakatan Bersama antara Desa Pakraman Pakudui Nomor 07/VI/2011- Nomor: 19/Pdt/2011 Tentang Penyelesaian Masalah adat di Desa Pakraman Pakudui, kesepakatan itu diketahui serta ditandatangani oleh Para Turut Tergugat.

Halaman 66 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



4. Bahwa dalam kesepakatan Nomor 07/VII/2011- Nomor: 19/Pdt/2011 Tentang Penyelesaian Masalah adat di Desa Pakraman Pakudui mengenai tanah laba Pura yaitu berupa tanah sawah dan tegalan seluas kurang lebih 593,5 are atau kurang lebih 59,350 m2 salah satunya adalah menyepakati mengenai harta kekayaan/aset (laba) Pura Puseh Lama, yang disungung dan diemong oleh Para penggugat selaku warga masyarakat Tempek Pakudui Kangin;
5. Bahwa Turut Tergugat I dalam kesepakatan tersebut berkapasitas sebagai saksi yaitu hanya sebagai Pihak yang menyaksikan adanya suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Para Pihak yaitu Para Penggugat selaku Pihak Kedua diwakili oleh I Wayan Sama dan Made Karsa sedangkan Para Tergugat selaku Pihak Pertama diwakili oleh I Ketut Karma Wijaya dan I Wayan Pastika.
6. Bahwa Turut Tergugat I juga ikut membubuhkan tandatangannya terhadap kesepakatan tersebut dalam kapasitasnya sebagai saksi tanpa adanya suatu kewajiban yang harus dipenuhi dalam kesepakatan yang terjadi. Mengingat tidak ada satupun perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh Turut Tergugat I dalam kesepakatan tersebut diatas.
7. Bahwa terhadap pelaksanaan Kesepakatan tanggal 7 Juni 2007 dan Kesepakatan Bersama Antara Desa Pakraman Pakudui Nomor 07/VII/2011- Nomor: 19/Pdt/2011 Tentang Penyelesaian Masalah Adat di Desa Pakraman Pakudui apabila ternyata kesepakatan tersebut diajukan gugatan Perdata ke Pengadilan oleh salah satu pihak, maka Turut Tergugat I yang pada saat itu hanya menyaksikan dan menandatangani adanya suatu kesepakatan tidak ikut bertanggung jawab terhadap kesepakatan antara para Pihak, hanya mengetahui adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Pihak dan isi kesepakatan tersebutpun hanya mengikat Para Pihak yang telah menyepakati Kesepakatan tersebut vide Pasal 1340 KUHPer "suatu perjanjian hanya berlaku antara Pihak-Pihak yang membuatnya" .
 - Bahwa wanprestasi menurut Prof.R.Subekti,SH. adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa empat macam perbuatan antara lain:
 1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi telah dilakukannya;

Halaman 67 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan;

Terhadap pendapat Prof.R.Subekti,SH.tersebut diatas, Turut Tergugat I tidak termasuk dalam 4 (empat) macam katagori dalam perbuatan wanprestasi tersebut, sehingga tentunya tidak ada satupun perbuatan Turut Tergugat I yang telah merugikan Para Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil.

Berdasarkan uraian, dasar hukum, pendapat ahli dan yurisprudensi tersebut diatas, Tergugat Perbekel Desa Kedisan mohon dengan hormat kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

P R I M A I R

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat I (Perbekel Desa Kedisan) untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

S U B S I D A I R

Apabila Pengadilan Berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 Maret 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. EKSEPSI

Eksepsi Error In Persona

a) Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (***Gemis Aanhoeda Neigheid***).

1. Bahwa sebagaimana posita Para Penggugat pada angka 9 halaman 11, telah mendalilkan bahwa "Para Penggugat dan Para Tergugat

Halaman 68 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



sepakat untuk mengadakan musyawarah secara kekeluargaan dan hasilnya dituangkan dalam “berita acara kesepakatan penyelesaian masalah adat di desa Pekraman Pakudui tanggal tanggal 7 Juni 2007 dimana Para Penggugat selaku Pihak Kedua diwakili oleh I Wayan Sama, I Made Karsa dan I Ketut Neka, sedangkan Para Tergugat selaku Pihak Pertama diwakili oleh I Ketut Caplah, I Wayan Pastika dan I Wayan Ardiarsa” kemudian pada positanya angka 10 pada halaman12 telah mendalilkan bahwa “Para Penggugat mengadakan kesepakatan yang kedua kalinya yaitu kesepakatan bersama antara Desa Pekraman Pakudui dengan warga 45 KK Krama Desa Pakraman Persiapan Puseh Pakudui Nomor 07/VII/2011-Nomor: 19/Pdt/2011 Tentang Penyelesaian Masalah Adat di Desa Pakraman Pakudui Desa Kedisan,Kecamatan Tegallalang tanggal 4 Juli 2011dimana dalam kesepakatan tersebut Para Penggugat selaku Pihak Kedua diwakili oleh I Wayan Sama dan I Made Karsa sedangkan Para Tergugat selaku Pihak Pertama diwakili oleh I Ketut Karma Wijaya dan I Wayan Pastika”.

2. Bahwa dalam kesepakatan tersebut diatas Turut Tergugat II hanya bertindak sebagai saksi yaitu sebagai salah satu pihak yang ikut menyaksikan adanya suatu kesepakatan yang terjadi antara Tempek Pakudui Kangin (Para Penggugat) dengan Tempek Pakudui Kawan (Para Tergugat) terkait dengan kesepakatan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Para Pihak.
3. Bahwa Turut Tergugat II juga ikut membubuhkan tandatangannya terhadap kesepakatan tersebut dalam kapasitasnya sebagai saksi tanpa adanya suatu kewajiban yang harus dipenuhi dalam kesepakatan yang terjadi. Sehingga Camat Tegallalang selaku Turut Tergugat II tidak seharusnya menjadi Pihak yang didudukkan dalam posisinya sebagai Turut Tergugat, mengingat tidak adanya suatu perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh Camat Tegallalang dalam kesepakatan tersebut diatas.
4. Bahwa terhadap pelaksanaan Kesepakatan tersebut tanggal 7 Juni 2007 dan Kesepakatan Bersama Antara Desa Pakraman Pakudui Nomor 07/VII/2011- Nomor: 19/Pdt/2011 Tentang Penyelesaian Masalah Adat di Desa Pakraman Pakudui apabila dikemudian hari ternyata kesepakatan tersebut oleh salah satu Pihak diajukan gugatan

Halaman 69 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



Perdata ke Pengadilan, maka Camat Tegallalang dalam kapasitasnya sebagai saksi tentu saja tidak ikut bertanggung jawab terhadap bagaimana pelaksanaan terhadap isi dari kesepakatan antara para pihak, Turut Tergugat II hanya mengetahui adanya suatu perbuatan hukum atau suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh Para Pihak yang dituangkan dalam suatu kesepakatan, dan kesepakatan tersebut tentu saja hanya dapat mengikat para pihak yang telah menyepakati kesepakatan tersebut vide Pasal 1340 “suatu perjanjian hanya berlaku antara Pihak-Pihak yang membuatnya”.

Oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung cacat **error in persona** mengenai Pihak yang harus digugat, maka gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

b) Gugatan Para Penggugat **Ne Bis In Idem**

- Bahwa terhadap obyek sengketa a-quo telah diajukan sebelumnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam halaman 16 point 14.2 pada tanggal 24 Januari 2012 Para Tergugat kembali mengajukan gugatan kepada para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Gianyar dengan Nomor Perkara 09/Pdt.G/2012/Pn.Gir, perihal Perbuatan Melawan Hukum, perkara mana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 12 September 2012 dengan amar yang pada intinya menyatakan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat untuk sebagian, selanjutnya dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar nomor; 41/Pdt/2012/PT.DPS tanggal 29 April 2013 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor;2421K/Pdt/2013 tanggal 22 Mei 2014. Putusan PN Gianyar telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Bahwa berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Gianyar sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Mahkamah Agung RI obyek yang disengketakan tersebut dengan obyek sengketa a-quo merupakan obyek yang sama sehingga berdasarkan ketentuan **Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”)**, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh

Halaman 70 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan Pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku “Hukum Acara Perdata”, M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42)

- Pelaksanaan asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.
- Dalam SEMA No 7 Tahun 2012 diatur juga mengenai Nebis In Idem yang pada intinya menyebutkan bahwa :
Meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:
 1. Pada prinsipnya sama meskipun ada penambahan pihak
 2. Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke verklaard***)

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa dalam Positanya angka 9 Para Penggugat menyatakan “guna mencegah terjadinya konflik dan disharmonisasi hubungan sosial masyarakat di Desa Pekraman Pakudui, maka Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk mengadakan musyawarah secara kekeluargaan dan hasilnya dituangkan dalam “berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Masalah Adat di Desa Pekraman Pakudui” tanggal 7 Juni 2007(kesepakatan 2007) kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Para Turut Tergugat”

Halaman 71 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



3. Bahwa Para Penggugat dalam Positanya angka 10 menyatakan :
“maka untuk kedua kalinya Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat mengadakan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam “kesepakatan Bersama antara Desa Pakraman Pakudui Nomor 07/VII/2011- Nomor: 19/Pdt/2011 Tentang Penyelesaian Masalah adat di Desa Pakraman Pakudui, kesepakatan itu diketahui serta ditandatangani oleh Para Turut Tergugat.
4. Bahwa dalam kesepakatan Nomor 07/VII/2011- Nomor: 19/Pdt/2011 Tentang Penyelesaian Masalah adat di Desa Pakraman Pakudui mengenai tanah laba Pura yaitu berupa tanah sawah dan tegalan seluas kurang lebih 593,5 are atau kurang lebih 59,350 m2 salah satunya adalah menyepakati mengenai harta kekayaan/aset (laba) Pura Puseh Lama, yang disungung dan diemong oleh Para penggugat selaku warga masyarakat Tempek Pakudui Kangin;
5. Bahwa Turut Tergugat II dalam kesepakatan tersebut berkapasitas sebagai saksi yaitu hanya sebagai Pihak yang menyaksikan adanya suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Para Pihak yaitu Para Penggugat selaku Pihak Kedua diwakili oleh I Wayan Sama dan Made Karsa sedangkan Para Tergugat selaku Pihak Pertama diwakili oleh I Ketut Karma Wijaya dan I Wayan Pastika.
6. Bahwa Turut Tergugat II juga ikut membubuhkan tandatangannya terhadap kesepakatan tersebut dalam kapasitasnya sebagai saksi tanpa adanya suatu kewajiban yang harus dipenuhi dalam kesepakatan yang terjadi. Mengingat tidak ada satupun perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh Turut Tergugat II dalam kesepakatan tersebut diatas.
7. Bahwa terhadap pelaksanaan Kesepakatan tanggal 7 Juni 2007 dan Kesepakatan Bersama Antara Desa Pakraman Pakudui Nomor 07/VII/2011- Nomor: 19/Pdt/2011 Tentang Penyelesaian Masalah Adat di Desa Pakraman Pakudui apabila ternyata kesepakatan tersebut diajukan gugatan Perdata ke Pengadilan oleh salah satu pihak, maka Turut Tergugat II yang pada saat itu hanya menyaksikan dan menandatangani adanya suatu kesepakatan tidak ikut bertanggung jawab terhadap kesepakatan antara para Pihak, hanya mengetahui adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Pihak dan isi kesepakatan tersebutpun hanya mengikat Para Pihak yang telah

Halaman 72 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



meyepakati Kesepakatan tersebut vide Pasal 1340 KUHPer “suatu perjanjian hanya berlaku antara Pihak-Pihak yang membuatnya” .

- Bahwa wanprestasi menurut Prof.R.Subekti,SH. adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa empat macam perbuatan antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi telah dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya,tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan;

Terhadap pendapat Prof.R.Subekti,SH.tersebut diatas, Turut Tergugat II tidak termasuk dalam 4 (empat) macam katagori dalam perbuatan wanprestasi tersebut, sehingga tentunya tidak ada satupun perbuatan Turut Tergugat II yang telah merugikan Para Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil.

Berdasarkan uraian, dasar hukum, pendapat ahli dan yurisprudensi tersebut diatas, Tergugat Camat Tegallalang mohon dengan hormat kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

P R I M A I R

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat II (Camat Tegallalang) untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

S U B S I D A I R

Apabila Pengadilan Berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).



Menimbang, bahwa Turut Tergugat VII dan VIII melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 Maret 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan PARA PENGGUGAT adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*).

Gugatannya PARA PENGGUGAT yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Giayar dengan register perkara No : 168/Pdt/G.2012/PN.Gin pada tanggal 27 Desember 2016 khususnya yang terkait dengan TURUT TERGUGAT VII dan VIII yakni tentang surat "KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA DESA PEKRAMAN PAKUDUI DENGAN WARGA 45 KK KRAMA DESA PEKRAMAN PERSIAPAN PUSEH PAKUDUI NOMOR : 07/VII/2011-NOMOR : 19/Ptd/2011 TENTANG PENYELESAIAN MASALAH ADAT DI DESA PEKRAMAN PAKUDUI, DESA KEDISAN, KECAMATAN TEGALLALANG" tanggal 4 Juli 2011, yang ikut diketahui oleh TURUT TERGUGAT VII dan VIII sebagai Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tidak memiliki hubungan hukum secara keperdataan dengan para pihak.

Bahwa dasar gugatan perdata adalah perbuatan seseorang atau badan hukum yang dianggap melawan hukum, hal ini dapat terjadi dengan adanya hubungan hukum perdata, sedangkan dalam perkara ini sama sekali tidak adanya hubungan hukum keperdataan antara PARA PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT VII dan VIII.

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT VII dan VIII, dalam hal ini Kepala Kepolisian Sektor Tegallalang dan Kepala Kepolisian Resor Gianyar adalah sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), dimana bagian *Posita* atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan yang berhubungan dengan TURUT TERGUGAT VII dan VIII, serta dalil-dalil posita Para Penggugat sebagai alasan menggugat TURUT TERGUGAT VII dan VIII juga tidak jelas.

Halaman 74 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



Bahwa dalam uraian gugatan para Penggugat kepada TURUT TERGUGAT VII dan VIII bukan merupakan alasan *normative*, serta PARA PENGGUGAT tidak dapat membedakan yang mana tindakan hukum TURUT TERGUGAT VII dan VIII yang merupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Polri (*vide* Pasal 13 Undang-undang No. 2 tahun 2002), serta yang mana adanya perbuatan hubungan hukum keperdataan, dengan kata lain PARA PENGGUGAT tidak mengerti yang mana masalah yang dapat digugat perdata atau masalah yang bukan perdata;

Bahwa dasar gugatan perdata adalah perbuatan seseorang atau badan hukum yang dianggap melawan hukum, hal ini dapat terjadi dengan adanya hubungan hukum perdata, sedangkan dalam perkara ini sama sekali PARA PENGGUGAT tidak ada mendalilkan perbuatan TURUT TERGUGAT VII dan VIII yang menunjukkan perbuatan melawan hukum atau wan prestasi. Oleh sebab itu gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT VII dan VIII mengandung cacat formal mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT VII dan VIII tidak jelas.

Karena gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT VII dan VIII tidak jelas (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat formal, maka gugatan yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum dan tidak dapat diterima;

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT terkait kesepakatan bersama tentang obyek perkara berupa beberapa lokasi tanah pelaba pura yang menjadi sengketa oleh para pihak tidak memiliki hubungan hukum dengan TURUT TERGUGAT VII dan VIII, sehingga PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hak untuk menggugat TURUT TERGUGAT VII dan VIII karena tidak memiliki hubungan hukum. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 442K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 yang menyatakan bahwa : “Gugatan dari seseorang

Halaman 75 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima". Itu juga dapat dikatakan tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak ada hubungan hukum dengan pihak lain. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 639K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan bahwa : "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Karena terbukti tidak ada hubungan hukum secara keperdataan antara PARA PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT VII dan VIII terkait obyek perkara sehingga PARA PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* untuk menggugat TURUT TERGUGAT VII dan VIII dalam perkara ini, maka gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang TURUT TERGUGAT VII dan VIII kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT VII dan VIII tidak akan menanggapi dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri TURUT TERGUGAT VII dan VIII;
3. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT angka 10 terkait dengan kesepakatan yakni surat "KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA DESA PEKRAMAN PAKUDUI DENGAN WARGA 45 KK KRAMA DESA PEKRAMAN PERSIAPAN PUSEH PAKUDUI NOMOR : 07/VI/2011-NOMOR : 19/Ptd/2011 TENTANG PENYELESAIAN MASALAH ADAT DI DESA PEKRAMAN PAKUDUI, DESA KEDISAN, KECAMATAN TEGALLALANG" tanggal 4 Juli 2011 yang sudah pernah diajukan sebagai bukti surat oleh PARA PENGGUGAT maupun oleh PARA TERGUGAT pada persidangan perkara perdata Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.Gin, yang diberi tanda Bukti P-5 dan Bukti T-18 dan dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar mengesampingkan bukti Surat tersebut. Dan saat ini putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Halaman 76 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga gugatan wan prestasi yang mendasari Surat Kesepakatan 2011 tersebut diatas sudah sepatutnya ditolak.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamanatkan kepada Polri berdasarkan tugas pokoknya untuk :
 - a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. Menegakkan hukum, dan
 - c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Bahwa keberadaan TURUT TERGUGAT VII dan VIII ikut mengetahui "KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA DESA PEKRAMAN PAKUDUI DENGAN WARGA 45 KK KRAMA DESA PEKRAMAN PERSIAPAN PUSEH PAKUDUI NOMOR : 07/VII/2011-NOMOR : 19/Ptd/2011 TENTANG PENYELESAIAN MASALAH ADAT DI DESA PEKRAMAN PAKUDUI, DESA KEDISAN, KECAMATAN TEGALLALANG" tanggal 4 Juli 2011 adalah dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang, khususnya Pasal 13 huruf a UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat untuk menjamin ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di wilayah hukum Polsek Tegallalang atau Polres Gianyar;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 KUHP menegaskan bahwa siapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan Peraturan Undang-Undang tidak boleh dihukum.

Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta kementar-kementarnya lengkap Pasal demi Pasal halaman 66 menyatakan, bahwa "apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu undang-undang, tidak mungkin untuk diancam hukuman dengan undang-undang yang lain".

4. Bahwa karena gugatan PARA PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum dan bukti-bukti, maka dalil PARA PENGGUGAT angka 10 sudah seharusnya di kesampingkan, dan menolak gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya.

Halaman 77 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini TURUT TERGUGAT VII dan VIII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan mengambil keputusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT VII dan VIII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TURUT TERGUGAT VII dan VIII atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT VII dan VIII tidak dapat diterima (Net Onvankelijk Verklaard)
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara ;

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IX melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 Maret 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. EKSEPSI

Eksepsi Error In Persona

a) Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (Gemis Aanhoeda Neigheid).

1. Bahwa sebagaimana posita Para Penggugat pada angka 9 halaman 11, telah mendalilkan bahwa "Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk mengadakan musyawarah secara kekeluargaan dan hasilnya dituangkan dalam "berita acara kesepakatan penyelesaian masalah adat di desa Pekraman Pakudui tanggal tanggal 7 Juni 2007 dimana Para Penggugat selaku Pihak Kedua diwakili oleh I Wayan Sama, I Made Karsa dan I Ketut Neka, sedangkan Para Tergugat selaku Pihak Pertama diwakili oleh I Ketut Caplah, I Wayan Pastika dan I Wayan Ardiarsa" kemudian pada positanya angka 10 pada halaman 12 telah mendalilkan bahwa "Para Penggugat mengadakan kesepakatan yang kedua kalinya yaitu kesepakatan bersama antara Desa Pekraman Pakudui dengan warga 45 KK Krama Desa

Halaman 78 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



Pakraman Persiapan Puseh Pakudui Nomor 07/VII/2011-Nomor: 19/Pdt/2011 Tentang Penyelesaian Masalah Adat di Desa Pakraman Pakudui Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang tanggal 4 Juli 2011 dimana dalam kesepakatan tersebut Para Penggugat selaku Pihak Kedua diwakili oleh I Wayan Sama dan I Made Karsa sedangkan Para Tergugat selaku Pihak Pertama diwakili oleh I Ketut Karma Wijaya dan I Wayan Pastika”.

2. Bahwa dalam kesepakatan tersebut diatas Turut Tergugat IX hanya bertindak sebagai saksi yaitu sebagai salah satu pihak yang ikut menyaksikan adanya suatu kesepakatan yang terjadi antara Tempek Pakudui Kangin (Para Penggugat) dengan Tempek Pakudui Kawan (Para Tergugat) terkait dengan kesepakatan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Para Pihak.
3. Bahwa Turut Tergugat IX juga ikut membubuhkan tandatangannya terhadap kesepakatan tersebut dalam kapasitasnya sebagai saksi tanpa adanya suatu kewajiban yang harus dipenuhi dalam kesepakatan yang terjadi. Sehingga Bupati Gianyar selaku Turut Tergugat IX tidak seharusnya menjadi Pihak yang didudukkan dalam posisinya sebagai Turut Tergugat, mengingat tidak adanya suatu perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh Bupati Gianyar dalam kesepakatan tersebut diatas.
4. Bahwa terhadap pelaksanaan Kesepakatan tersebut tanggal 7 Juni 2007 dan Kesepakatan Bersama Antara Desa Pakraman Pakudui Nomor 07/VII/2011- Nomor: 19/Pdt/2011 Tentang Penyelesaian Masalah Adat di Desa Pakraman Pakudui apabila dikemudian hari ternyata kesepakatan tersebut oleh salah satu Pihak diajukan gugatan Perdata ke Pengadilan, maka Bupati Gianyar dalam kapasitasnya sebagai saksi tentu saja tidak ikut bertanggung jawab terhadap bagaimana pelaksanaan terhadap isi dari kesepakatan antara para pihak, Turut Tergugat IX hanya mengetahui adanya suatu perbuatan hukum atau suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh Para Pihak yang dituangkan dalam suatu kesepakatan, dan kesepakatan tersebut tentu saja hanya dapat mengikat para pihak yang telah meyakini kesepakatan tersebut vide Pasal 1340 “suatu perjanjian hanya berlaku antara Pihak-Pihak yang membuatnya”.

Halaman 79 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



Oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung cacat **error in persona** mengenai Pihak yang harus digugat, maka gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

b) Gugatan Para Penggugat ***Ne Bis In Idem***

- Bahwa terhadap obyek sengketa a-quo telah diajukan sebelumnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam halaman 16 point 14.2 pada tanggal 24 Januari 2012 Para Tergugat kembali mengajukan gugatan kepada para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Gianyar dengan Nomor Perkara 09/Pdt.G/2012/Pn.Gir, perihal Perbuatan Melawan Hukum, perkara mana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 12 September 2012 dengan amar yang pada intinya menyatakan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat untuk sebagian, selanjutnya dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar nomor; 41/Pdt/2012/PT.DPS tanggal 29 April 2013 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor;2421K/Pdt/2013 tanggal 22 Mei 2014. Putusan PN Gianyar telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Bahwa berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Gianyar sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Mahkamah Agung RI obyek yang disengketakan tersebut dengan obyek sengketa a-quo merupakan obyek yang sama sehingga berdasarkan ketentuan **Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata")**, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan Pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", **M. Yahya Harahap, S.H.**, hal. 42)
- Pelaksanaan asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem**. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan

Halaman 80 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

- Dalam SEMA No 7 Tahun 2012 diatur juga mengenai Nebis In Idem yang pada intinya menyebutkan bahwa :

Meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

1. Pada prinsipnya sama meskipun ada penambahan pihak
2. Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke verklard***)

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa dalam Positanya angka 9 Para Penggugat menyatakan "guna mencegah terjadinya konflik dan disharmonisasi hubungan sosial masyarakat di Desa Pekraman Pakudui, maka Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk mengadakan musyawarah secara kekeluargaan dan hasilnya dituangkan dalam "berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Masalah Adat di Desa Pekraman Pakudui" tanggal 7 Juni 2007(kesepakatan 2007) ...kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Para Turut Tergugat"
3. Bahwa Para Penggugat dalam Positanya angka 10 menyatakan : "maka untuk kedua kalinya Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat mengadakan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam "kesepakatan Bersama antara Desa Pakraman Pakudui Nomor 07/VII/2011- Nomor: 19/Pdt/2011 Tentang Penyelesaian Masalah adat di Desa Pakraman Pakudui, kesepakatan itu diketahui serta ditandatangani oleh Para Turut Tergugat.
4. Bahwa dalam kesepakatan Nomor 07/VII/2011- Nomor: 19/Pdt/2011 Tentang Penyelesaian Masalah adat di Desa Pakraman Pakudui mengenai tanah laba Pura yaitu berupa tanah sawah dan tegalan

Halaman 81 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



seluas kurang lebih 593,5 are atau kurang lebih 59,350 m2 salah satunya adalah menyepakati mengenai harta kekayaan/aset (laba) Pura Puseh Lama, yang disungung dan diemong oleh Para penggugat selaku warga masyarakat Tempek Pakudui Kangin;

5. Bahwa Turut Tergugat IX dalam kesepakatan tersebut berkapasitas sebagai saksi yaitu hanya sebagai Pihak yang menyaksikan adanya suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Para Pihak yaitu Para Penggugat selaku Pihak Kedua diwakili oleh I Wayan Sama dan Made Karsa sedangkan Para Tergugat selaku Pihak Pertama diwakili oleh I Ketut Karma Wijaya dan I Wayan Pastika.
6. Bahwa Turut Tergugat IX juga ikut membubuhkan tandatangannya terhadap kesepakatan tersebut dalam kapasitasnya sebagai saksi tanpa adanya suatu kewajiban yang harus dipenuhi dalam kesepakatan yang terjadi. Mengingat tidak ada satupun perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh Turut Tergugat IX dalam kesepakatan tersebut diatas.
7. Bahwa terhadap pelaksanaan Kesepakatan tanggal 7 Juni 2007 dan Kesepakatan Bersama Antara Desa Pakraman Pakudui Nomor 07/VI/2011- Nomor: 19/Pdt/2011 Tentang Penyelesaian Masalah Adat di Desa Pakraman Pakudui apabila ternyata kesepakatan tersebut diajukan gugatan Perdata ke Pengadilan oleh salah satu pihak, maka Turut Tergugat IX yang pada saat itu hanya menyaksikan dan menandatangani adanya suatu kesepakatan tidak ikut bertanggung jawab terhadap kesepakatan antara para Pihak, hanya mengetahui adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Pihak dan isi kesepakatan tersebutpun hanya mengikat Para Pihak yang telah menyepakati Kesepakatan tersebut vide Pasal 1340 KUHPer "suatu perjanjian hanya berlaku antara Pihak-Pihak yang membuatnya" .
 - Bahwa wanprestasi menurut Prof.R.Subekti,SH. adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa empat macam perbuatan antara lain:
 1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi telah dilakukannya;
 2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;

Halaman 82 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan;

Terhadap pendapat Prof.R.Subekti,SH.tersebut diatas, Turut Tergugat IX tidak termasuk dalam 4 (empat) macam katagori dalam perbuatan wanprestasi tersebut, sehingga tentunya tidak ada satupun perbuatan Turut Tergugat IX yang telah merugikan Para Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil.

Berdasarkan uraian, dasar hukum, pendapat ahli dan yurisprudensi tersebut diatas, Tergugat Bupati Gianyar mohon dengan hormat kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

P R I M A I R

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat I (Perbekel Desa Kedisan) untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

S U B S I D A I R

Apabila Pengadilan Berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 30 Maret 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat I, II dan IX melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 10 April 2017, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya (bantahannya), sedangkan Turut Tergugat VII dan VIII tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat disangkal oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka berpedoman pada Pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272 / K / Sip / 1973 tanggal 27

Halaman 83 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1975, maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar yang diberi tanda **P-1 s/d P-23** yaitu;

1. Fotocopy Surat Pernyataan/Perjanjian, tertanggal 17 Desember 1966, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2009, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-2a;
3. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2010, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-2b;
4. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-12c
5. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-2d;
6. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2013, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-2e;
7. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-2f;
8. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Listrik untuk Bulan Oktober 1995, atas nama Pura Puseh Pakudui, Br. Pakudui Kedisan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-3a;
9. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Listrik untuk Bulan Juli 1997, atas nama Pura Puseh Pakudui, Br. Pakudui Kedisan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-3b;
10. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Listrik untuk Bulan Agustus 1997, atas nama Pura Puseh Pakudui, Br. Pakudui Kedisan, yang telah disesuaikan

Halaman 84 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-3c;

11. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Listrik untuk Bulan September 1997, atas nama Pura Puseh Pakudui, Br. Pakudui Kedisan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-3a;
12. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Rekening Air dari Perusahaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar untuk Bulan Desember 1995, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-4a;
13. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Rekening Air dari Perusahaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar untuk Bulan Mei 1998, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-4b;
14. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas sebidang tanah terletak di Subak Sebatu No.124, Banjar Pakudui, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Luas 5 are (500)m², sp Persil No.174 Kelas Iv, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-5;
15. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas sebidang tanah terletak di Subak Sebatu No. 124, Luas 14,1 are (14.100m²) Persil No.185, Klas IV, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-6;
16. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas sebidang tanah terletak di Subak Pakel No. 112, Luas 1113 are (13.330m²) Persil No.2, Klas III, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-7;
17. Fotocopy Buku Ukuran SB (Subak) Pekel No. 112 hal.1 yang diterbitkan oleh Kepala Pejabat Pajak Bumi Bali tahun 1950-1959, yang menyatakan bahwa tanah luas \pm 133 are (13.300 m²) merupakan Laba Pura Puseh Pakudui berikut gambar denahnya, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-7a;
18. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas sebidang tanah terletak di Desa Pakudui No. 70, Banjar Pakudui, Kecamatan

Halaman 85 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



Pasedahan Abian Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Luas \pm 2 are (200 m²) Persil No. 10, Klas I, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-8;

19. Fotokopy Buku Ukuran Desa Pakudui No. 70 hal 7 yang diterbitkan oleh Kepala Pejabatan Pajak Bumi Bali tahun 1950-1959, yang menyatakan bahwa tanah luas \pm 2 are (200 m²) merupakan Laba Pura Puseh Pakudui berikut gambar denahnya, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-8a;

20. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas sebidang tanah terletak di Desa Pakudui No. 70, Banjar Pakudui, Kecamatan Pasedahan Abian Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Luas \pm 10,5 are (1.050 m²) Persil No. 17, Klas I, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-9;

21. Fotokopy Buku Ukuran Desa Pakudui No. 70 hal 7 yang diterbitkan oleh Kepala Pejabatan Pajak Bumi Bali tahun 1950-1959, yang menyatakan bahwa tanah Luas \pm 10,5 are (1.050 m²) merupakan Laba Pura Puseh Pakudui berikut gambar denahnya, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-9a;

22. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas sebidang tanah terletak di Desa Pakudui No. 70, Banjar Pakudui, Kecamatan Pasedahan Abian Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Luas \pm 65,5 are (6.550 m²) Persil No. 13, Klas III, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-10;

23. Fotokopy Buku Ukuran Desa Pakudui No. 70 hal 3 yang diterbitkan oleh Kepala Pejabatan Pajak Bumi Bali tahun 1950-1959, yang menyatakan bahwa tanah Luas \pm 65,5 are (6.550 m²) merupakan Laba Pura Puseh Pakudui berikut gambar denahnya, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-10a;

24. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas sebidang tanah terletak di Desa Pakudui No. 70, Banjar Pakudui, Kecamatan Pasedahan Abian Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Luas \pm 50 are (5.000 m²) Persil No. 22, Klas III, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, yang



telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-11;

25. Fotokopy Buku Ukuran Desa Pakudui No. 70 hal 5 yang diterbitkan oleh Kepala Pejabatan Pajak Bumi Bali tahun 1950-1959, yang menyatakan bahwa tanah Luas \pm 50 are (5.000 m²) merupakan Laba Pura Puseh Pakudui berikut gambar denahnya, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-11a;
26. Fotokopy Surat Keterangan Tanah Nomor :Ket-172/Gr/WPJ.14/KB.0102/1989, tanggal 9 Desember 1989 atas tanah luas + 151,5 are (15.150 m²) Pipil No.86, Br.Pakudui atas nama Laba Pura Puseh Pakudui berikut Salinan Gambar Tanah Darat, tanggal 1 Agustus 1989 yang dikeluarkan oleh Kep. Kantor Dinas Luar Tk.I PBB, Kepala Sekdsi Pengenaan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-12;
27. Fotokopy Daftar Keterangan Objek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Seri A. No.003040 tanggal 9 Desember 1989 untuk sebidang tanah seluas + 151,5 are (15.150 m²) Pipil No.86 atas nama Laba Pura Puseh, Br. Pakudui, Desa Pakudui No.100, Kec.Abian Tegalalang, Gianyar, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-12a;
28. Fotokopy Buku Ukuran Desa Pakudui No.70 Hal.5 yang diterbitkan oleh Kep.Pejabat Pajak Bumi Bali Tahun 1950-1959 yang menyatakan bahwa tanah luas + 151,5 are (15.150 m²) merupakan Laba Pura Puseh berikut gambar denahnya, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-12b;
29. Fotokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, atas sebidang tanah terletak di Desa Pakudui, Luas 35 are (3.500 m²) Kelas 084, atas nama Laba Pure Puseh Pakudui, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-13;
30. Fotokopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas sebidang tanah terletak di Desa Pakudui No.70, Banjar Pakudui, Kecamatan Pasedahan Abian Tegalalang, Kab.Gianyar, Luas + 35 are (3.500 m²) Persil No.1, Klas III, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-13a;

Halaman 87 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopy Buku Ukuran Desa Pakudui No.70 Hal.2 yang diterbitkan oleh Kep.Pejabat Pajak Bumi Bali Tahun 1950-1959 yang menyatakan bahwa tanah luas + 35,5 are (3.500 m²) merupakan Laba Pura Puseh berikut gambar denahnya, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-13b ;
32. Fotokopy Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Masalah Adat di Desa Pekraman Pakudui, tanggal 7 Juni 2007 antara Para Tergugat dengan Para Penggugat dan turut ditandatangani/diketahui oleh Para Turut Tergugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-14;
33. Fotokopy Kesepakatan bersama antara Desa Pakraman Pakudui dengan Warga 45 KK Krama Desa Pekraman Persiapan Puseh Pakudui Nomor 07/VII/2011-Nomor 19/Ptd/2011 tentang Penyelesaian Masalah Adat Pakraman Pakudui, Desa Kedisan, Kec.Tegallalang tanggal 4 Juli 2011 yang juga turut ditanda tangani oleh Para Turut Tergugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-15;
34. Fotokopy Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 87/Pdt.G/2011/PN.Gir. tanggal 1 Desember 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-16;
35. Fotokopy Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.Gir. tanggal 12 September 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-17 ;
36. Fotokopy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 41/Pdt.G/2013/PT.DPS. tanggal 29 April 2013, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-18;
37. Fotokopy Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2421 K/Pdt./2013 tanggal 22 Mei 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-19 ;
38. Fotokopy Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Beserta Alasannya Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.Gir, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-20;

Halaman 88 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopy Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.Gir. tanggal 18 Desember 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-20a;
40. Fotokopy Penerimaan dan Pemberitahuan Register Berkas Perkara Peninjauan Kembali Nomor : 16.429/429 PK/PDT/2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-20b;
41. Fotokopy Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I. No.2421 K/Pdt/2013 tanggal 18 Desember 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-21 ;
42. Fotokopy Surat Keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Gianyar Nomor : 300/823/Pid.IV/BKBP/2017, tertanggal 3 April 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-22;
43. Fotokopy Surat Keterangan No.050/012/BPKAD/2017 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-23;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi, yang pada pokoknya keterangannya adalah sebagai berikut :

1. GUSTI NGURAH JAMBE :

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Prebeker (Kepala Desa) Desa Kedisan sejak tahun 1998 sampai tahun 2006, dan pada saat itu pernah ada masalah tanah Laba Pura antara Banjar/Krama tempek Pakudui Kauh (Barat) dengan Banjar/Krama tempek Pakudui Kangin (Timur);
- Bahwa Banjar/Krama tempek Pakudui Kauh (Barat) mengajukan Gugatan terhadap Banjar/Krama tempek Pakudui Kangin (Timur), menyangkut tanah Laba Pura, dan pada saat terjadi masalah tersebut, saksi sudah berusaha melakukan pendekatan terhadap Banjar/Krama tempek Pakudui Kauh (Barat) dan Banjar/Krama tempek Pakudui Kangin (Timur) namun tidak berhasil;

Halaman 89 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Gugatan yang terdahulu saksi juga menjadi saksi dan saat itu yang digugat ke Pengadilan adalah I WAYAN SAMA selaku Bendesa Desa Pekraman Persiapan Puseh Pakudui, I MADE KARSA selaku Petajuh Desa Pekraman Persiapan Puseh Pakudui dan I KETUT NEKA;
- Bahwa di Banjar Pakudui dibagi kedalam 2 (dua) tempekan yaitu Tempekan Pakudui Kawan/Kauh (Barat) dan tempekan Pakudui Kangin (Timur);
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Kedisan sebagai penduduk Banjar Pakudui, dimana Desa Kedisan membawahi 7 (tujuh) banjar, namu setelah selesai menjadi Prebekel (kepala Desa) saksi tinggal di Denpasar;
- Bahwa mengenai keberadaan ketiga khayangan tiga yang diemong tersebut adalah Pura Desa diemong oleh tempek Pakudui Kawan, Pura Dalem diemong oleh Tempek Pakudui selatand dan Pura Puseh diemong oleh Tempek Pakudui Kangin;
- Bahwa dalam satu Desa ada 3 (tiga) Pura Khayangan yang terdiri dari Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem, dan yang saksi ketahui di Banjar Pakudui hanya ada 1 (satu) Pura Puseh;

2. GUSTI NGURAH OKA :

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa sejak Tahun 2006 sampai tahun 2013, dan sebelum menjabat sebagai Kepala Desa, pekerjaan saksi adalah Wiraswasta;
- Bahwa pada tahun 2007, didalam ruang sidang pertama Kantor Bupati Kabupaten Gianyar, kedua belah pihak mengadakan kesepakatan yang isinya sebagai berikut:
Yang bertanda tangan dibawah ini I Ketut Caplah, I Wayan Pastika, Wayan Ardiasa, bertindak atas nama masyarakat Tempekan Pakudui Kawan yang selanjutnya disebut pihak ke-1;
Nama I Wayan Sama, I Ketut Neka, bertindak atas nama masyarakat Tempekan Pakudui Kangin yang selanjutnya disebut pihak ke-2 . Pihak ke-1 dan pihak ke-2 sepakat untuk menyelesaikan kasus adat yang terjadi di Desa Pekraman Pakudui, Desa Kedisan Kecamatan tegallalang dengan ketentuan sebagai berikut :

Halaman 90 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pura Khayangan Tiga Desa Pekraman Pakudui adalah Pura Desa, Puseh yang diempon oleh Tempek Pakudui Kawan, dan Pura Dalem diempon oleh Tempek Pakudui Kawan, dan Pakudui Kangin;
 2. Pura atau Khayangan yang ada di Tempek Pakudui Kangin yang meliputi Pura Puseh dengan tanah buktinya dan Pura Bale Agung di empon oleh Tempek Pakudui Kangin dan pengelolaan tanah buktinya tersebut sepenuhnya menjadi hak Tempek Pakudui Kangin;
 3. Pihak ke-2 sepakat untuk ngayah di pura desa Pakudui yang berlokasi di Pakudui Kawan, setiap piodalan atau nemonin Purnama ke Desa sebanyak 3 (tiga) kali;
 4. Pihak pertama dan pihak ke-2 sepakat menyesuaikan awig-awig Desa Pekraman Pakudui secara bersama-sama dengan bimbingan dari tim penyuratan awig-awig Kabupaten Gianyar;
 5. Bantuan PHR dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi Bali peruntukannya untuk Pura Desa Khayangan Tiga seperti tersebut Nomor 1 dan dikelola oleh Tempek Pakudui Kawan;
 6. Pihak 1 dsan pihakke-2 sepakat untuk saling menghormati serta menjaga keamanan dan ketertiban sewengkon Desa Pekraman Pakudui ;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah Pelaba Pura Puseh Pakudui, yang terdiri dari 9 (sembilan) bidang tanah, yang diperebutkan oleh tempek Pakudui Kauh dengan Tempek Pakudui kangin;
 - Bahwa datang menyaksikan dan menanda tangani kesepakatan bersama antara Tempek Pakudui Kangin dan Pakudui Kawan , Pak camat ikut menanda tangani, saksi sendiri selaku Perbekel waktu itu, Bapak Bupati termasuk, Ketua Pengadilan negeri Gianyar, kapolres dan banyak lagi yang lainnya;
 - Bahwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan mengenai Pelabe Pure Puseh pakudui, namun tahun 2006 permasalahan ini agak panas dengan adanya permasalahan Laba Pura ini. Karena permasalahannya sudah agak memanas, saksi sebagai Kepala desa waktu itu mengadakan pertemuan-pertemuan dengan Pak

Halaman 91 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat dengan aparat dibawah untuk menemukan titik temu. Sehingga kedua belah pihak terutama dari pihak aparat, bahwa laba pura itu dipermasalahkan. Kalau sepengetahuan saksi dari orang tua saksi memang laba pura itu adalah milik Pura Puseh Pakudui Kangin;

- Bahwa Sebenarnya pada waktu pertemuan di ruang sidang pertama Kantor Bupati, waktu Bapak Bupatiya Bapak Cok Ace (Cokorda Raka Sukawati), beliau menyuruh Pakudui Barat dan Pakudui Kangin membikin awig-awig Setelah saksi menandatangani awig-awig itu jadi beliau bilang awig-awig Pakudui Barat setelah itu bari Pakudui Kangin . Setelah awig-awig itu saya tandatangani di depan Bapak Bupati dan aparat yang dibawah. Jadi Beliau berkata pada waktu itu, sekarang sebelah Barat/Kawan sudah punya awig-awig, sekarang yang di sebelah Timur. Setelah awig-awig itu selesai, ini permasalahan yang sangat saksi sayangkan seharusnya beliau sebagai aparat di Gianyar itu seharusnys balance. Jadi beliau tidak mau menandatangani surat tersebut;
- Bahwa sekarang yang memiliki awig-awig hanya desa Pakudui Kawan, sedangkan Desa Pakudui Kangin belum memiliki awig-awig;
- Bahwa pada saat itu Desa Pakudui Kangin dinamakan Desa Pakudui Persiapan karena untuk persiapan membentuk desa pekraman yang baru, pada waktu itu kalau membikin Desa Pekraman syaratnya harus minimal terdapat 250 orang, oleh karena itu desa Pakudui Kangin belum bisa membetuk Desa Pekraman karena hanya terdiri dari 44 (empat puluh empat) kepala keluarga, Jadi menurut saksi kebijakan dari Pak Bupati dengan Majelis untuk menentukan pembentukan Desa Pekraman;
- Bahwa Pakudui Kauh atau Pakudui Kawan sudah berbentuk Desa Pekraman karena sudah memenuhi syarat-syarat dan telah memiliki awig-awig;
- Bahwa kalau Desa Pekraman harus lengkap dengan awig-awignya, karena awig-awignya waktu dulu tidak mau ditanda tangani oleh Bapak Bupati, jadinya mandek sampai sekarang, karena di surat kesepakatan itu ada penyesuaian awig-awig dari

Halaman 92 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabupaten, sehingga sampai saat ini Pakudui Kangin belum bisa menjadi Desa Pekraman;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Penggugat juga telah mengajukan Ahli, yang pada pokoknya keterangannya adalah sebagai berikut :

1. Dr. I KETUT WESTRA, SH., MH :

- Bahwa makna kesepakatan dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, Jadi pada prinsipnya bahwa kesepakatan merupakan hal yang paling esensial dalam suatu perjanjian, Bahkan perjanjian itu ada atau lahir sejak adanya kata sepakat, sehingga dengan demikian perjanjian kalau kita merujuk pada ketentuan pasal 1320 KUH Perdata itu harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu yang pertama adalah Kesepakatan, artinya kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian, yang kedua adalah Kecakapan dimana para pihak harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum, dan yang ketiga adalah hal tertentu dalam suatu perjanjian harus ada obyek tertentu yang diperjanjikan dan yang ke empat adalah Kausa yang halal/legal artinya kausa yang diperbolehkan baik oleh Undang-undang maupun ketertiban umum dan kesusilaan;
- Bahwa syarat pertama-kedua disebut Syarat Subyektif dan syarat 3-4 adalah Syarat Sah Obyektif, Apabila suatu kesepakatan yang sudah dituangkan dalam suatu perjanjian sudah memenuhi ke-4 syarat ini, maka perjanjian sah secara hukum, maka yang lebih penting apabila ditarik ke pasal 1338 KUH Perdata, ini akan menjelma menjadi asa "Pacta Sunt Servanda" perjanjian yang sudah dibuat secara sah adalah berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, para pihak terikat terhadap apa yang sudah disepakati dalam suatu perjanjian. Konsekwensi dari asa ini bahwa para pihak harus melaksanakan perjanjian, para pihak harus melaksanakan dengan itikad baik dan para pihak tidak dapat membatalkan secara sepihak atas perjanjian tersebut. Itulah hakikat dari kesepakatan suatu perjanjian;

Halaman 93 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan yang dibuat oleh para pihak sepanjang kesepakatan tersebut tidak mengandung unsur “Dwang, Dwaling, Bedrog”, artinya paksaan, penipuan dan kekhilafan. Dan itu dimaknai sebagai dasar perjanjian, maka dia sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Jadi, kesepakatan itu mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian;
- Bahwa perjanjian yang dasarnya kesepakatan, disitu akan muncul dan hak kewajiban, artinya para pihak mempunyai hak atas kesepakatan, dan mempunyai kewajiban, apabila ada salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau prestasinya sebagaimana yang telah disepakati dalam suatu perjanjian maka ia disebut dengan Wanprestasi, karena akibat hukum dari pasal 1338 KUH Perdata, maka apa yang telah disepakati wajib dan harus dilaksanakan sehingga apabila dia tidak melaksanakan apa yang sudah disepakati maka dia namanya Wanprestasi;
- Bahwa suatu perjanjian yang belum pernah dibatalkan oleh para pihak maupun belum pernah ada putusan Pengadilan atau apapun yang membatalkan perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut masih tetap ada dan perjanjian tersebut masih tetap berlaku, dengan berlakunya perjanjian tersebut, maka dia mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak, dengan mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak maka para pihak harus melaksanakan apa yang sudah ia sepakati dalam sebuah perjanjian, Jadi perjanjian tersebut masih mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak dan berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;
- Bahwa apabila suatu kesepakatan itu ada pihak-pihak yang menyaksikan maka pihak-pihak yang menyaksikan ini mengetahui bahwa apa yang telah menjadi kesepakatan bagi para pihak itu, Jadi saksi-saksi disini hanya menyaksikan dan mengetahui apa yang telah disepakati ini juga akan lebih menguatkan memberikan kekuatan jaminan kepastian hukum perjanjian tersebut;
- Bahwa kesepakatan yang memang sudah dituangkan dalam bentuk perjanjian dan memang tidak pernah ada yang

Halaman 94 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membatalkan ataupun mengubah isi kesepakatan itu, maka tetap kesepakatan itu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak, sudah barang tentu akan ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak maka setiap kewajiban disini apa yang telah disepakati, misalnya terhadap suatu obyek yang telah disepakati, maka pihak A berhak atas ini dan B berkewajiban untuk memelihara dan berhak untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya atas apa yang ia telah sepakati dalam sebuah perjanjian;

- Bahwa apabila salah satu pihak mengingkari apa yang sudah disepakati dalam suatu perjanjian, ini merupakan ada dalam ranah kewajiban, artinya, ia tidak melakukan kewajiban yang seharusnya ia lakukan sebagai yang telah ia sepakati dalam sebuah perjanjian, pengingkaran terhadap isi perjanjian yang merupakan pengingkaran kewajiban maka dia itu Wanprestasi, karena bicara wanprestasi ada 4 hal, tidak melakukan sama sekali, melakukan kewajiban tetapi terlambat, melakukan kewajiban yang bertentangan dengan apa yang telah disepakati dalam sebuah perjanjian, Sehingga disini ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi;
- Bahwa intinya kesepakatan yang sudah dilakukan oleh para pihak dan memenuhi pasal 1320 KUH Perdata dan kesepakatan tidak mengandung unsur Dwang, Dwaring, Bedrog, itu tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sah secara hukum;
- Bahwa apabila salah satu pihak tidak mentaati perjanjian atau isi perjanjian karena dia menganggap bahwa itu ada unsur paksaan di dalam kesepakatan itu maka dia harus membuktikan adanya unsur paksaan itu. Harus dia membuktikan bahwa memang benar kesepakatan yang dipakai sebagai dasar perjanjian ada unsur paksaan, kalau para pihak yang menyatakan bahwa itu ada unsur paksaan ternyata dia tidak mampu membuktikan bahwa itu ada unsur paksaan, berarti perjanjian itu sah, kalau terbukti, itu akan dibuktikan ketika terbukti bahwa ada unsur paksaan saya dapat katakan jadi kesepakatan yang berdasarkan pada paksaan, pada

Halaman 95 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



penipuan, pada kehilafan apabila dipakai dasar pembuatan perjanjian, maka perjanjian tersebut tidak sah;

- Bahwa arti dari kesepakatan dengan perdamaian yaitu kalau kesepakatan itu adalah merupakan sesuatu hal yang esensial untuk mewujudkan apa yang dikehendaki oleh para pihak. Kesepakatan ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak untuk mewujudkan suatu perbuatan hukum. Kalau perdamaian adalah untuk mencari jalan keluar atas suatu persoalan dari para pihak, jadi akta perdamaian yang berisi kesepakatan para pihak sepakat untuk berdamai yang yang dituangkan dalam suatu akta, Artinya isi dari akta perdamaian ini tergantung dari kesepakatan dari para pihak, Cuma bentuknya dalam bentuk akta;
- Bahwa Akta terbagi menjadi dua yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan, kalau akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk itu dan dia akan mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dalam proses pembuktian yang tidak perlu lagi dibuktikan oleh alat uji yang lain, sempurna dan mengikat. Sedangkan akta di bawah tangan itu sepanjang para pihak tidak mengingkari atas kesepakatan tersebut maka dia akan mempunyai kekuatan hukum yang sempurna, apabila para pihak mengingkari disinilah dia nanti tidak mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan memerlukan alat-alat bukti lain untuk menunjukkan kekuatan hukum;

2. Dr. DEWA NYOMAN RAI ASMARA PUTRA, SH., MH :

- Bahwa Ne bis in idem, awalnya harus ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atau sebelum sampai disana, dapat saya katakan bahwa Ne bis in idem tidak diatur dalam hukum acara perdata, dia diatur dalam hukum materiil Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1917, Jadi intinya bahwa di dalam pasal tersebut bila perlu saya bacakan bahwa terdahulu ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau di dalam pasal tersebut disebut putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian berikutnya ada gugatan berkaitan dengan materi dari pada putusan tersebut. Kalau kita berpendapat definisi Ne bis in idem satu unsurnya

Halaman 96 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



harus ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam putusan itu harus juga yang dituntut atau yang di gugatkan dalam materi gugatan itu adalah hal yang sama, Obyeknya sama, pokok perkaranya sama, itu yang kedua, Kemudian yang ketiga Subyeknya di dalam kapasitas yang sama, mungkin saja orangnya berbeda tapi kapasitasnya bisa sama, seperti umpamanya kalau anggota banjar umpamanya, mungkin si A dulu, besoknya si B bisa jadi dia kapasitasnya sama, tetapi dia sebagai Subyek yang berbeda, itu tiga unsur itu dilihat bahwa jika 3 (tiga) unsur itu tidak terpenuhi berarti bukan Ne Bis In Idem . Tidak sesuai dengan azas Ne Bis In Idem;

- Bahwa perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi sangat berbeda, kalau perbuatan melawan hukum itu kan jelas merupakan suatu hal yang bertentangan dengan Undang-undang bukan karena perjanjian, Perbuatan melawan hukum itu lebih menekankan kepada restusio untuk mengembalikan keadaan semula, bisa melalui hukum pidana, terbatas pada perjanjian. Kalau wanprestasi terbatas pada perjanjian itu saja karena dia mengikuti. Ini sudah masuk ke hukum materiil;
- Bahwa dalam suatu kesepakatan peran saksi sangat penting, karena kalau dia tidak ada kepentingan, kenapa harus tanda tangan disana. Kepentingannya umpama saya tidak baca berkasnya. Umpamanya siapapun tanda tangan pasti ada kepentingan;
- Bahwa saksi menyaksikan bahwa benar itu terjadi, Pengaruhnya apa, kalau tidak ada saksi yang menyaksikan berarti kekuatannya kan menjadi lebih lemah bagi mereka, ada yang tidak mengakui, jadi saksi harusnya memberikan keterangan yang benar sesuai apa yang dilihat. Sangat berpengaruh pada perjanjian itu , tanpa itu melemah, apa lagi dibantah;

Menimbang, atas bukti surat, saksi-saksi dan ahli dari Para Penggugat tersebut, baik Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabanya, di depan Persidangan Para Tergugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat, yaitu:

Halaman 97 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 09/Pdt.G/2012/PN Gir, tertanggal 19 September 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.I, II, III, dan IV-1;
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 41/PDT/2013/PT.Dps, tertanggal 29 April 2013, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.I, II, III, dan IV-2;
3. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2421 K/Pdt/2013, tertanggal 22 Mei 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.I, II, III, dan IV-3;
4. Fotocopy Penerimaan dan Pemberitahuan Register Berkas Perkara Peninjauan Kembali, Nomor: 16.429/429 PK/PDT/2016, tertanggal 22 Juli 2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.I, II, III, dan IV-4;
5. Fotocopy Informasi Perkara Mahkamah Agung RI, Nomor Register: 429 PK/Pdt/2016, tanpa asli, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T.I, II, III, dan IV-5;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabanya, di depan Persidangan Para Tergugat telah mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya keterangannya adalah sebagai berikut :

1. DEWA GEDE ARSA :

- Bahwa Letak desa Pekraman Pakudui adalah di Kecamatan Tegallalang, kalau tidak salah sekitar tahun 2001 saksi sering kesana dalam rangka bisnis yaitu beli patung garuda;
- Bahwa yang dijadikan permasalahan antara Tempek Pakudui Kauh dan Tempek Pakudui Kangin adalah permasalahan tanah Pelaba Pure Puseh Pakudui;
- Bahwa sekitar tahun 2012, permasalahan tersebut sudah pernah disengketakan di Pengadilan, saksi mengetahuinya karena tahun 2012 saksi kebetulan mau ambil patung ternyata ada rame-rame terus saksi tanya dengan teman saksi, ada apa ini kok rame dan dia bilang pada saksi ada dari Pengadilan Negeri Gianyar akan melakukan Pemeriksaan Setempat (PS);

Halaman 98 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada perkara sebelumnya yang menang adalah tempek Pakudui Kawan atau Kauh;
- Bahwa di Desa Pakudui ada 3 (tiga) Pura khayangan, seperti Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem, dan Pura Pusehnya di Desa Pekraman, semuanya terletak di Desa Pakudui Cuma pisah tempatnya, Pura Pusehnya di Utara, Pura Dalemnya di Selatan;
- Bahwa jaman dahulu leluhur kita, pasti meninggalkan pelabe atau kekayaan terhadap setiap pura yang ditinggalkannya, kewajiban nanti sipengempon adalah ngodalin dan pura ini seperti merajan punya saya di rumah seperti pengalaman saya;

2. I MADE TURUN :

- Bahwa Desa Kedisan terdiri dari 7 (tujuh) banjar dan Desa Pekraman Pakudui termasuk banjar yang ada di Desa Kedisan ;
- Bahwa saksi sering jalan kesana karena saksi jual beli kayu, kalau dapat barang mungkin saksi kesana seminggu, bisa setiap hari kesana dan sering nebang kayu;
- Bahwa di Desa Kedisan hanya ada satu Desa Pekraman Pakudui, dan dahulu saat saksi kesana sempat mendengar ada pasalah di Desa Pekraman Pakudui antara Tempek Pakudui Kauh/Kawan dengan Tempek Pakudui Kangin;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah mengenai Pelaba Pura Puseh Pakudui;
- Bahwa di Desa Pakudui sudah ada kayangan tiga yang terdiri dari Pura Puseh, Pura Desa dan Pura Dalem, dan saksi sempat ngyah menari di Pura tersebut atas permintaan dari Bendesa Adat yaitu Pak Ketut Karma Wijaya;
- Bahwa pada saat saksi menari, keadaan masyarakat disana masih akur dan belum ada perpecahan seperti sekarang ini;

Menimbang, atas bukti surat dan keterangan saksi dari Para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, II, dan IX melalui kuasanya menyatakan tidak mengajukan alat bukti dalam persidangan perkara ini;

Halaman 99 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabanya, di depan Persidangan Turut Tergugat VII dan VIII telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 09/Pdt.G/2012/PN Gir, tertanggal 19 September 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda TT.VII, VIII-1

Menimbang, atas bukti surat Turut Tergugat VII dan VIII tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan kesimpulan tertanggal 6 Juni 2017, Para Tergugat, Turut Tergugat I, II, dan IX serta Turut Tergugat VII dan VIII melalui Kuasanya telah mengajukan Kesimpulan, masing-masing tertanggal 30 Mei 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

▪ Dalam Provisi

Menimbang, bahwa didalam Gugatannya Para Penggugat mengajukan permohonan Provisi, agar Pengadilan Memerintahkan Para Tergugat untuk tidak melakukan tindakan dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan penguasaan pengambilalihan atas Laba Pura yang selama ini mejadi milik Pura Puseh Lama yang diempon / disungsung oleh Para Penggugat dan terhadap Permohonan Provisi tersebut Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Permohonan Provisi merupakan permohonan kepada Hakim agar dilakukan tindakan sementara mengenai hal yang tidak

Halaman 100 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pokok perkara, misalnya melarang meneruskan pembangunan diatas tanah yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan Permohonan Provisi ini Para Penggugat tidak mengajukan bukti permulaan yang cukup yang dapat menunjukkan bahwa memang benar Para Tergugat akan melakukan tindakan penguasaan atau pengambilalihan atas Laba Pura yang selama ini mejadi obyek sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat, selain daripada itu Pengambilalihan suatu objek yang masih menjadi sengketa diantara para pihak tidak dapat dilakukan dengan semena-mena tanpa adanya perintah dari pengadilan yang tertuang didalam Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, pengambil alihan tanpa dilandasi oleh alasan hukum yang kuat merupakan suatu tindakan melawan hukum dan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh Para Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pengadilan memandang tidak terdapat cukup alasan untuk dilakukan tindakan yang bersifat sementara untuk memerintahkan Para Tergugat tidak melakukan tindakan dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan penguasaan pengambilalihan atas Laba Pura tersebut, oleh karena itu Permohonan Provisi Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak cukup beralasan dan haruslah ditolak;

▪ Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban, Para Tergugat Turut Tergugat I, II, dan IX serta Turut Tergugat VII dan VIII melalui Kuasanya masing-masing juga mengajukan Eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi dari Para Tergugat, Turut Tergugat I, II, dan IX serta Turut Tergugat VII dan VIII adalah sebagaimana termuat dalam Eksepsinya, dimana pada intinya Eksepsi dari Para Tergugat, Turut Tergugat I, II, dan IX serta Turut Tergugat VII dan VIII terdiri dari 3 (tiga) poin yaitu:

1. Eksepsi Gugatan *Ne Bis In Idem*;
2. Eksepsi *Error In Persona*;
3. Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu Eksepsi tersebut diatas;

Halaman 101 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



1. Eksepsi Gugatan *Ne Bis In Idem*;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi mengenai Gugatan *Ne Bis in Idem*, dimana Para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dengan nomor register perkara 168/Pdt.G/2016/PN Gin, tertanggal 27 Desember 2016, sudah pernah diperiksa dan telah diputus sesuai Perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.GIR tanggal 19 September 2012 Jo Perkara Nomor: 41/Pdt/2013/PT.DPS tanggal 29 April 2013 Jo Perkara Kasasi Nomor: 2421K/Pdt/2013 tanggal 22 Mei 2014, dimana Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.GIR tanggal 19 September 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut oleh Para Penggugat telah dimohonkan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah terdaftar di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Register: 429PK/Pdt/2016 dan berdasarkan informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 21 September 2016 dengan amar putusan TOLAK;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, II, dan IX pada pokoknya juga mendalilkan hal yang sama dengan Para Tergugat, dimana Turut Tergugat I, II, dan IX mendalilkan bahwa terhadap obyek sengketa a-quo telah diajukan sebelumnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam halaman 16 point 14.2 pada tanggal 24 Januari 2012 Para Tergugat mengajukan gugatan kepada para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Gianyar dengan Nomor Perkara 09/Pdt.G/2012/Pn.Gir, perihal Perbuatan Melawan Hukum, perkara mana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 12 September 2012 dengan amar yang pada intinya menyatakan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat untuk sebagian, selanjutnya dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar nomor; 41/Pdt/2012/PT.DPS tanggal 29 April 2013 dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor;2421K/Pdt/2013 tanggal 22 Mei 2014, Putusan PN Gianyar tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, dan IX tersebut diatas, Para Penggugat didalam Repliknya membantah dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, dan IX tersebut, Para Penggugat mendalilkan bahwa subyek dalam Perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.GIR tertanggal 19 September 2012, yang berkedudukan sebagai Para Penggugat adalah I KETUT KARMA WIJAYA dan I WAYAN

Halaman 102 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



PASTIKA dan yang berkedudukan sebagai Para Tergugat adalah I WAYAN SAMA, I MADE KARSA, DKK yang kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) orang, sedangkan dalam perkara a-quo yang berkedudukan sebagai Para Penggugat adalah I WAYAN SAMA, I MADE KARSA dan I KETUT NEKA, sedangkan yang berkedudukan sebagai Para Tergugatnya adalah I KETUT CAPLAH, I WAYAN PASTIKA, WAYAN ARDIASA dan I KETUT KARMA WJAYA, selain dari pada itu didalam perkara a-quo juga terdapat penambahan pihak sebagai Turut Tergugat yaitu Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mendalilkan obyek perkara dan dasar gugatan serta petitum yang dimohonkan dalam perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.GIR tertanggal 19 September 2012 dengan perkara a-quo adalah berbeda;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan IX tersebut di atas, kemudian bantahan dari Para Penggugat yang tertuang dalam Repliknya, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *ne bis in idem* adalah suatu asas dalam hukum, yang memiliki pengertian sebagai tindakan yang tidak boleh dilakukan untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama, hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan "*apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif, kemudian keputusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan tersebut melekat ne bis in idem*" oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya ("Hukum Acara Perdata", M. YAHYA HARAHAHAP, S.H., hal 42);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, suatu Gugatan dapat dikatakan *ne bis in idem* apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Apa yang digugat, sebelumnya telah pernah diperkarakan;
2. Telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (menolak atau mengabulkan gugatan);
3. Putusan bersifat positif;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat untuk dikatakan *ne bis in idem* maka Pengadilan mempertimbangkannya berdasarkan ketiga hal tersebut diatas;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati *Putusan Pengadilan Negeri Gianyar 09/Pdt.G/2012/PN.GIR* tertanggal 19 September 2012, Subjek gugatan antara perkara No. 09/Pdt.G/2012/PN.GIR tertanggal 19 September 2012, dengan perkara a-quo terdapat perbedaan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, dimana dalam Perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.GIR tertanggal 19 September 2012, yang berkedudukan sebagai Para Penggugat adalah I KETUT KARMA WIJAYA dan I WAYAN PASTIKA dan yang berkedudukan sebagai Para Tergugat adalah I WAYAN SAMA, I MADE KARSA, DKK yang kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) orang, sedangkan dalam perkara a-quo yang berkedudukan sebagai Para Penggugat adalah I WAYAN SAMA, I MADE KARSA dan I KETUT NEKA, sedangkan yang berkedudukan sebagai Para Tergutangnya adalah I KETUT CAPLAH, I WAYAN PASTIKA, WAYAN ARDIASA dan I KETUT KARMA WIJAYA, dan juga didalam perkara a-quo terdapat penambahan pihak sebagai Turut Tergugat yaitu Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX;

Menimbang, bahwa didalam perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.GIR tertanggal 19 September 2012, I KETUT KARMA WIJAYA dan I WAYAN PASTIKA bertindak selaku Para Penggugat mewakili Masyarakat Tempek Pakudui Kawan/Kauh, kemudian I WAYAN SAMA, I MADE KARSA, DKK yang kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) orang bertindak selaku Para Tergugat mewakili Masyarakat Tempek Pakudui Kanging (Krama Desa Pekraman Persiapan Puseh Pakudui) sedangkan didalam perkara a-quo I WAYAN SAMA, I MADE KARSA dan I KETUT NEKA selaku Para Penggugat mewakili Masyarakat Tempek Pakudui Kanging (Krama Desa Pekraman Persiapan Puseh Pakudui), kemudian I KETUT CAPLAH, I WAYAN PASTIKA, WAYAN ARDIASA dan I KETUT KARMA WIJAYA selaku Para Tergugat mewakili Masyarakat Tempek Pakudui Kawan/Kauh, dimana walaupun terdapat perbedaan nama-nama para pihak didalam perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.GIR tertanggal 19 September 2012 dengan perkara a-quo, pada dasarnya subyek hukum dalam perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.GIR tertanggal 19 September 2012 dengan perkara a-quo adalah sama yaitu Masyarakat Tempek Pakudui Kanging (Krama Desa Pekraman Persiapan Puseh Pakudui) melawan Masyarakat Tempek Pakudui Kawan/Kauh;

Menimbang, bahwa walaupun didalam perkara a-quo terdapat penambahan pihak sebagai pihak Turut Tergugat yaitu Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IX, Pengadilan memandang penambahan Pihak Turut Tergugat

Halaman 104 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap perkara ini, tidak juga memiliki hubungan hukum karena Tergugat I sampai dengan Tergugat IX hanya berkedudukan sebagai saksi didalam perjanjian tertanggal 7 Juni 2007, sehingga ditarik atau tidaknya pihak Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IX sebagai pihak dalam perkara a-quo tidak dapat menyebabkan subyek perkara menjadi berbeda;

Menimbang, bahwa mengenai obyek perkara dan dasar gugatan serta petitum yang dimohonkan dalam perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.GIR tertanggal 19 September 2012 dengan perkara a-quo Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang mejadi objek perkara dalam perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.GIR tertanggal 19 September 2012 adalah 8 delapan bidang tanah yang terletak di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Teggallalang, Kabupaten Gianyar dan yang menjadi dasar gugatan adalah perbuatan melawan hukum melakukan penguasaan tanah tanpa hak, sedangkan dalam perkara a-quo yang menjadi obyek perkara adalah Surat Pernyataan/Perjanjian tanggal 17 Desember 1966 dan Kesepakatan Penyelesaian Masalah Adat di Desa Pakudui tanggal 7 Juni 2007 dan dasar gugatannya adalah ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa walaupun yang menjadi obyek dan dasar gugatan didalam perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.GIR tertanggal 19 September 2012, dengan perkara aquo secara sepintas tampak berbeda, namun ternyata didalam pertimbangan hukum dalam putusan Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.GIR tertanggal 19 September 2012, Surat Pernyataan/Perjanjian tanggal 17 Desember 1966 dan Kesepakatan Penyelesaian Masalah Adat di Desa Pakudui tanggal 7 Juni 2007 telah dipertimbangkan didalam putusan tersebut dan mengenai Tanah Pelaba Pura Puseh Desa Pakudui yang menjadi objek sengketa baik dalam perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.GIR maupun yang menjadi obyek didalam Surat Pernyataan/Perjanjian tanggal 17 Desember 1966 dan Kesepakatan Penyelesaian Masalah Adat di Desa Pakudui tanggal 7 Juni 2007, statusnya telah diputuskan dalam Putusan Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.GIR, maka apa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara aquo telah pernah diperkarakan sebelumnya dalam perkara No. Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.GIR oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara aquo (perkara No. 168/Pdt.G/2016/PN Gin) merupakan perkara yang bersifat *ne bis in idem*, hal ini sesuai dengan Putusan MA No. 647 K/Sip/1973 yang menyatakan "*ada atau tidaknya asas ne bis in*

Halaman 105 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idem dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh factor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.GIR tanggal 19 September 2012 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dalam Putusan Perkara Nomor: 41/Pdt/2013/PT.DPS tanggal 29 April 2013 dan dikuatkan kembali dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2421K/Pdt/2013 tanggal 22 Mei 2014, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.GIR tanggal 19 September 2012 tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka terhadapnya melekat asas *ne bis in idem*, hal ini sesuai dengan Putusan MA No. 588 K/Sip/1973, yang menyatakan “*karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu, sedangkan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima*”;

Menimbang, bahwa agar dalam suatu Putusan melekat *ne bis in idem*, Putusan dalam perkara terdahulu haruslah bersifat positif dalam arti didalam pertimbangan dan dictum Putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum mengenai hal dan objek yang disengketakan, dan oleh karena didalam Putusan No. 09/Pdt.G/2012/PN.GIR tanggal 19 September 2012 didalam pertimbangan dan dictum Putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum mengenai hal dan objek yang disengketakan, maka dengan dijatuhkan putusan yang bersifat positif tersebut, mengakibatkan apa yang disengketakan dalam perkara aquo sudah bersifat *litis finiri operttet*, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan aquo telah berakhir dengan tuntas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat melekat asas *ne bis in idem*, maka Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan IX beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan IX pada poin yang pertama ini dikabulkan maka untuk selanjutnya Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat selain dan selebihnya dalam perkara ini dikesampingkan karena tidak berpengaruh signifikan lagi terhadap perkara ini;

Halaman 106 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan IX dikabulkan, maka dalam pokok perkara gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan Pasal 181 HIR / 192 RBG, Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lain yang diajukan oleh para Penggugat maupun para Tergugat dan para Turut Tergugat, baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli maupun bukti surat lainnya yang tidak dipertimbangkan pada pertimbangan Majelis Hakim di atas karena tidak signifikan pengaruhnya terhadap pertimbangan perkara ini, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Mengingat, Pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) serta Pasal-pasal dari Undang-undang lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

I. Dalam Provisi:

- Menolak permohonan Provisi dari Para Penggugat;

II. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan IX;

III. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 4.741.000,- (empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 oleh kami : I PUTU GEDE ASTAWA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I. B. M. ARI SUAMBA, S.H., dan WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017, oleh Majelis

Halaman 107 dari 108 Putusan nomor 168/Pdt.G/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dibantu oleh I NYOMAN RIDI., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, II dan IX, Kuasa Turut Tergugat VII dan VIII, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat III, IV, V dan VI;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

I. B. M. ARI SUAMBA, S.H.

I PUTU GEDE ASTAWA, S.H., M.H.

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

I NYOMAN RIDI

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Dana ATK.....	Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	4.650.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
- <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>

Jumlah: Rp. 4. 741.000,-

(empa satu ribu rupiah)